

**PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH  
KARENA MURTAD  
(Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MALANG)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**MUHAMMAD ALIF ILHAM RAMADHAN**

**NIM 13210100**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH  
KARENA MURTAD  
(Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MALANG)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**MUHAMMAD ALIF ILHAM RAMADHAN**

**NIM 13210100**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH  
KARENA MURTAD  
(Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/PA.KAB. MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Oktober 2019

Penulis,



  
Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM 13210100

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Alif Ilham Ramadhan NIM: 13210100 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH  
KARENA MURTAD**

(Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MALANG)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Oktober 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Dr. Sudiman, MA.  
NIP. 19770822 2000501 1 003

  
Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP. 19730118 199803 2 004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Alif Ilham Ramadhan, NIM. 13210100, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH  
KARENA MURTAD  
(Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MLG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: \_\_\_\_

Dengan Penguji :


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

()  
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004

()  
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

()  
Penguji utama

Malang, 05 November 2019

Dekan,



Dr. H. Saifulillah, SH. M.Hum  
NIP. 196512052000031001



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النِّسَاءَ : ٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*<sup>1</sup>

(QS An-Nisa’ Ayat 58)

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtaf (Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MALANG).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, Selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih

penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
7. Para narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang Judul Skripsi yang penulis teliti yaitu Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad ( Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.Malang )
8. Kedua Orang tua Penulis, Adik dan Seluruh Saudara-saudara ku, berkat doa Support dan dukungan dari kalian, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik
9. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan,



khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 08 Oktober 2019

Penulis,

Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM 13210100



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>ملخص البحث</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Keajian Teori.....	15
1. Hukum Pernikahan Murtad .....	15
a. Pernikahan Murtad dalam Islam .....	15
b. Pernikahan Murtad dalam Undang Undang .....	20
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	22
a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	22
b. Kewenangan Relative Pengadilan Agama.....	23



3. Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Undang-Undang.....	24
a. Undang – Undang No, 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975.....	24
b. PERMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	27
4. Teori Penafisiran Hukum.....	28
5. Asas personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam ...	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis penelitian.....	45
B. Pendekatan penelitian.....	46
C. Lokasi penelitian .....	47
D. Sumber data.....	48
E. Metode Pengumpulan data.....	49
F. Metode Pengolahan data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A .....	55
a. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	57
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	58
c. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	59
B. Profil Informan .....	61
C. Paparan dan Analisis Data .....	62
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang .....	62
2. Legal standing para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/ PA.Kab Malang.....	65

D. Pembahasan.....	70
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.....	70
2. Legal standing para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/ Pdt.P/ 2019/ PA.Kab Malang.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Ramadhan, Muhammad Alif Ilham. 2019. **Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA. KAB.MLG)**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Erfaniah Zuhriah, M.H.

**Kata kunci:** Perubahan Biodata, Akta Nikah, Murtad.

Permohonan perubahan biodata yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejatinya merupakan perkara sederhana, permohonan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA. KAB.MLG menjadi menarik dikaji dikarenakan para pemohon baik suami dan istri telah berpindah Agama dan pada melangsungkan perkawinan di KUA terjadi kesalahan pencatatan pada nama pasangan suami istri tersebut. Dalam putusan perkara ini majlis Hakim menolak putusan tersebut, namun terjadi dissenting opinion, Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerima permohonan tersebut, sedangkan dua hakim anggotanya menolak perkara tersebut..

Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang dan menganalisa legal standing para pemohon pada perkara ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Editing, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil riset, peneliti menemukan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap permohonan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA. KAB.MLG adalah terdapat hakim yang menolak perkara ini atas dasar secara hukum Islam pernikahan mereka telah *fasakh* atau batal dan buku nikah yang mereka ajukan telah batal demi hukum. Sedangkan Hakim yang menerima perkara ini berpandangan para pemohon berhak untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama Kab. Malang atas dasar yang dijadikan acuan adalah peristiwa hukum di awal yaitu pernikahan di KUA dibuktikan adanya buku nikah maka penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama dan yang dilihat adalah kebenaran formil bukan kebenaran materil. Adapun legal standing para pemohon, Hakim yang menolak menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing dikarenakan sudah tidak berstatus Islam hal ini bertentangan dengan asas personalitas ke Islaman dan pernikahan mereka telah Fasakh. Sedangkan Hakim yang menerima menyatakan bahwa para pemohon memiliki legal standing berdasarkan kewenangan absolut dan relatif. Secara absolut para pemohon memiliki legal standing karena secara formil mereka masih Islam dan mengacu pada isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 ditujukan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang intinya kewenangan Pengadilan Agama dilihat pada hukum di awal pernikahan. Secara kewenangan relatif, para pemohon berdomisili di kabupaten Malang.

## ABSTRAK

Ramahdan, Muhammad Alif Ilham. 2019. **Application for change of Biodata of marriage certificate for Apostate (the study of lawsuit No. 0084/Pdt. P/2019/PA. KAB. MLG)**, Thesis . Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departemet , Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr.Hj.Erfaniah Zuhriah, M.H.

**Kata kunci:** Change of Biodata, Marriage Certificate, Apostate.

Application for change of Biodata addressed to the religious court of Malang District is actually a simple matter, application of the number 0084/PDT. P/2019/PA. Kab. MLG became interesting to be examined because the applicants both husband and wife have converted to religion and in marriage in the KUA there is an error recording in the name of the spouse of the husband. In this case the judge rejected the ruling, but there was a dissenting opinion, the Chairman of the Council of judges in his consideration of accepting the request, while the two judges rejected the matter

This research is threaded to describe the view of the judges religious Court of Malang in relation to the application for change of Biodata due to apostate in case Decision No. 0084/Pdt. P/2019/PA. District of Malang and analyzes the legal standing of the applicant in this matter. This research uses the type of empirical research, the approach used is a qualitative approach. In the method of collecting the researchers data using interview methods, and documentation. Then the obtained data is analyzed using the Editing method, clarification, verification, analysis, and the creation of conclusions.

Based on the results of the research, researchers found that the view of judges of the District religious Court of Malang against the petition number 0084/PDT. P/2019/PA. Kab. MLG is a judge who rejects this matter on the basis of Islamic law their marriage has been for or void and the book of marriage they have filed has been null and void. In the case of the judges who accept this, the applicant has the right to seek justice in the Kab religious court. As for the legal standing of the applicant, the judge refused to declare that the applicants do not have legal standin because it is not Islamic status is contrary to the principle of personality to Islaman and their marriage has Fasakh. The receiving judge states that the applicant has a legal standing based on absolute and relative authority. In absolute the applicant has a legal standing because formil they are still Muslim and refers to the contents of the letter of the Supreme Court dated 31 August 1983 addressed the Supreme Court of the point of view which is essentially the authority of the religious court seen in law in Early marriage. By relative authority, the applicant domiciled in Malang District



## مخلص البحث

رمضان ، محمد أليف الهام رقم دفتر القيد : ١٣٢١٠١٠٠ . ٢٠١٩ ، طلب تغيير شهادة الزواج  
لمرتد (دراسة الدعوى القضائية رقم ٠٠٨٤ / ف.د.ت.ف/٢٠١٩/ المحكمة الدينية في  
منطقه مالانغ) قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الجامعة  
الإسلامية الحكومية مالانغ، المشرفة : الدكتور الحاجة عرفانية زهرية، الماجستير

الكلمات الرئيسية : تغيير سيره، شهادة الزواج ، مرتد

طلب تغيير شهادة الزواج الموجهة إلى المحكمة الدينية في مقاطعه مالانغ هو في الواقع مساله بسيطه،  
وتطبيق عدد ٠٠٨٤ / PDT. P/2019/PA. KAB. MLG/. أصبحت مثيره للاهتمام  
ليتم فحصها لان المتقدمين علي حد سواء الزوج والزوجة قد تحولت إلى الدين والزواج في KUA  
هناك خطأ تسجيل باسم زوج الزوج. وفي هذه القضية ، رفض القاضي الحكم ، ولكن كان هناك  
راي بشانه ، هو رئيس مجلس القضاة عند نظره في قبول الطلب ، في حين رفض القضاة الأمرين.  
يهدف هذا البحث إلى وصف وجهه نظر قضاة المحكمة الدينية المحلية في مالانغ فيما يتعلق بطلب  
تعديل بيوداتا بسبب المرتد في حاله المرسوم رقم ٠٠٨٤ / PDT. P/2019/PA/ .  
ويحلل المكانة القانونية لمقدم الطلب في هذه المسألة. ويستخدم هذا البحث نوع البحوث التجريبية ،  
والنهج المستخدم هو نهج نوعي. في طريقه جمع البيانات الباحثين باستخدام أساليب المقابلة ،  
والوثائق. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طريقه التحرير ، والتوضيح ،  
والتحقق التحليل ، وإنشاء الاستنتاجات.

واستنادا إلى نتائج البحث ، وجد الباحثون ان راي القضاة في المحكمة الدينية المحلية في مالانغ ضد  
العريضة رقم ٠٠٨٤ / PDT. P/2019/PA. Kab/. والوزارة هي القاضية التي ترفض هذه  
المسألة علي أساس الشريعة الاسلاميه التي كان زواجها باطلا. وكان كتاب الزواج الذي قدمته باطلا  
ولاغيا. وفي حاله القضاة الذين يقبلون بذلك ، يحق لمقدم الطلب ان يلتمس العدالة في المحكمة



الدينية في مالانغ. اما بالنسبة للوضع القانوني لمقدم الطلب ، فقد رفض القاضي الإعلان بان مقدمي الطلبات ليس لديهم الحق في المثل امام القانون لأنه ليس الوضع الإسلامي مخالفا لمبدأ الشخصية للإسلام وان زواجهم هو فاساخ. ويذكر القاضي المتلقي ان لمقدم الطلب مركزا قانونيا قائما علي السلطة المطلقة والنسبية. وفي المطلق ، يكون لمقدم الطلب مركز قانوني لأنه لا يزال مسلما ويشير إلى محتويات رسالة المحكمة العليا المؤرخة ٣١ أب/أغسطس ١٩٨٣ التي وجهتها إلى المحكمة العليا من وجهه النظر التي هي أساسا سلطه المحكمة الدينية التي ينظر اليها في القانون في الزواج المبكر. بالسلطة النسبية ، مقدم الطلب المقيم في منطقته مالانغ.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( umah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam Ajaran Agama Islam mempunyai nilai Ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah Akad yang sangat kuat ( *mitsaqan ghalidhan* ) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

Kata *mitsaqan qhalidhan* dalam Al-Qur'an hanya terdapat di tiga tempat, yaitu surat al-Nisa' ayat 21 yang menerangkan janji suci antara suami dan istri, al-Nisa ayat 21 menerangkan perjanjian Allah dengan kaum Yahudi. Dan al-Ahzab menjelaskan perjanjian Allah dengan Nabi Ulul azmi. Dari sini kita dapat cermati bahwa perjanjian suami istri menempati iikatan yang agung dan sakral dikarenakan Allah Swt mensejajarkan dengan Perjanjian-Nya dengan kaum Yahudi dan Nabi ulul Azmi.

Adapun pernikahan yang sakral harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan dicatatkan di KUA setempat. Hal ini bertujuan Agar pernikahan menjadi absah secara hukum Agama dan Negara. Syarat dan rukun perkawinan menurut Agama Islam pernikahan dengan adanya akad nikah (ijab qabul), calon mempelai, wali , saksi.

Sedangkan perkawinan sah dalam hukum positif Indonesia dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pernikahan yang sakral dan dilaksanakan secara sah, dapat menjadi batal jika salah satu atau keduanya berpindah Agama atau dalam teologi Islam disebut murtad. Maka pernikahan tersebut secara otomatis akan batal jika keduanya belum pernah berhubungan suami istri, dan jika sudah berhubungan suami istri maka akan ditangguhkan sampai masa iddah habis, dan jika masa iddah habis belum kebalikan ke Agama Islam, maka pernikahan tersebut dibatalkan.<sup>4</sup>

Batalnya pernikahan disebabkan pindah Agama akan timbul permasalahan dalam pencatatan pernikahan. Sebelumnya pasangan tersebut dicatatkan di KUA, dan setelah berpindah Agama, maka apakah keduanya berpindah catatan pernikahan ke pencatatan sipil secara otomatis atau tetap di KUA, sedangkan kewenangan pencatatan KUA hanya untuk pasangan suami istri yang beragama Islam.

Problematika diatas, terjadi pada kasus nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang. Perkara ini tentang permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah, namun yang unik para pemohon sebelumnya beragama Islam, dan setelah beberapa tahun keduanya berpindah Agama atau murtad, dan permasalahan timbul tentang kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara tersebut. Dimana pada awal pernikahan keduanya dicatatkan di KUA, dan terjadi kesalahan dalam pencatatan biodata keduanya. Sedangkan legal standing para pemohon patut dipertanyakan dikarenakan keduanya telah

---

<sup>4</sup> Muhammad Az-Zuhri, *As-Sirojul Wahhâj*, (Beirut: Darul Ma'rifah), 377

berpindah Agama, sedangkan Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili para pihak yang beragama Islam.

Dalam kasus nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berkaitan perubahan biodata dalam akta nikah, keduanya mengajukan permohonan dikarenakan adanya kendala dalam pengurusan pasport, sehingga perlu adanya penetapan Pengadilan dalam membenahan di akta nikah karena terjadi kesalahan penulisan nama pada pemohon I dan tanggal lahir pada pemohon II.<sup>5</sup>

Pada awal pernikahan kedua pemohon melangsungkan perkawinan dengan status Beragama Islam. Namun seiring berjalannya waktu keduanya berpindah keyakinan menjadi pemeluk Agama Kristen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pembaptisan dengan nomor 248/GPDI-DPT/VIII/1996 yang telah di tanda tangai oleh pihak yang berwenang.

Menarik untuk dicermati, keduanya dalam melangsungkan pernikahan beragama Islam dan dicatatkan di KUA setempat, dan dalam pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, keduanya telah berpindah keyakinan sehingga terjadi *vacum of norm* pada legal standing kedua pemohon.

Pada akhirnya majelis hakim dalam putusannya menolak permohonan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang dalam memutus perkara para

---

<sup>5</sup>Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Pemohon disebabkan adanya pertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama. Yaitu, bahwasanya pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah serta perkara ekonomi syariah.

Uniknya, Dalam putusan nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim. Dua hakim anggota dalam pertimbangannya menolak permohonan para pihak karena kedua hakim anggota beranggapan bahwa buku nikah para pemohon telah batal akibat berpindahnya keyakinan para pemohon dan bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa para pemohon masih dalam yuridiksi Pengadilan Agama dikarenakan para pemohon masih berdomisili di Kabupaten Malang. Serta keduanya memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan perkara karena pada saat mereka melaksanakan pernikahan masih beragama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Mencermati kasus diatas menarik untuk dikaji lebih dalam terkait adanya *dissenting opinion* para hakim dan adanya *obscure lebel* pada permohonan para pihak yang terjadi dalam kasus yang telah di paparkan. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul “PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH KARENA MURTAD ( STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0084/PDT.P/2019/ PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang ?
2. Bagaimana legal standing para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang ?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang
2. Untuk menganalisis legal Standing Para Pemohon terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Al Syakhsiyah*). Selain itu penelitian ini juga di harapkan dapat dijadikan sebagai acuan ataupun salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pandangan Hakim dalam Putusan Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul dalam proposal ini, maka penulis tegas dalam istilah – istilah sebagai berikut :

### 1. Biodata

Kata biodata menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki satu arti, yaitu riwayat hidup singkat,<sup>6</sup> Biodata memiliki kelas nomina atau kata benda, sehingga biodata dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>7</sup>

### 2. Akta Nikah

Suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.<sup>8</sup> Akta Nikah dalam penelitian ini adalah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

### 3. Murtaf

Kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, baik laki – laki maupun perempuan.<sup>9</sup> Murtaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemohon sudah berpindah Agama dari Islam ke Agama Kristen

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/biodata>, diakses tanggal 22 Mei 2019

<sup>7</sup> <https://www.apaarti.com>, diakses tanggal 22 Mei 2019

<sup>8</sup> <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id>, diakses tanggal 19 Mei 2019

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena pundi aksara), 353

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, dan fokus penelitian yakni inti masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini yang berupa rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional memuat definisi yang diberikan kepada setiap variable atau konstruk atau variabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Adalah penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian kajian pustaka yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan murtad.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bagian yang menjelaskan metode – metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data di lapangan yang terkait dengan pembahasan. Kerena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal, karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang data yang di dapat dari penelitian yaitu data dari wawancara dan dokumentasi. Pada sub bab terakhir pada bab ini membahas tentang analisis data yang telah di peroleh

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan didalam bab ini memaksudkan untuk memberikan dan menunjukan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan akhir dengan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi, Khusnia Isro'I, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah ( Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk )”, penelitiannya di dasari kasus yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta tempat peneliti berdomisili, yaitu adanya kesalahan dalam penulisan di akta nikah yang bersangkutan, sehingga membutuhkan pembenaran agar tidak terhambat dalam mengurus dokumen kenegaraan. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu hakim mengabulkan permohonan dari pemohon karena

melihat pertimbangan dengan alat bukti yang ada. Bahwa nama pemohon dalam buku kutipan Akta Nikah memang benar benar salah dan harus dilakukan pembenaran untuk mengurus segala urusan pentingnya. Sedangkan menurut Hukum Islam permohonan perubahan biodata dalam akta nikah termasuk *masalah mursalah* yaitu *masalah dhoruriyah*, yaitu pemeliharaan keluarga dan keturunan.<sup>10</sup>

2. Skripsi, Reza Kumala Fasicha yang berjudul “Kekuatan Hukum Dari Penetapan Peradilan Agama Tentang Permohonan Perubahan Biodata ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus ), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dari Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kudus dan kekuatan hukum dari penetapannya tentang perubahan biodata. Adapun hasil penelitiannya pengadilan berwenang mengadili permohonan biodata akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 dikaji secara pertimbangan filosofis yuridis dan sosiologis . adapun kekuatan ketetapan hukum dari hakim dari permohonan tersebut bersifat mengikat semua pihak.<sup>11</sup>
3. Skripsi, Faeshol yang berjudul “ Impikasi Hukum Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah ( Tinjauan Yuridis Dan *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata Di Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup>Khusnia Isro'i, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/PDT.P/2011/PA. YK)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

<sup>11</sup> Reza Kumala Fasicha, “*Kekuatan Hukum Dari Penetapan Peradilan Agama Tentang Permohonan Perubahan Biodata*”( *Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus*).Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Kudus (2016)

Semarang ). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang, dan mengetahui tinjauan *Al Qawaid Al Fiqhiyah* terhadap perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah. Adapun untuk hasil penelitian dari permasalahan tersebut di temukan bahwa implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah berdampak pada kesulitan pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga dan mengurus warisan. Semua itu karena timbul keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena perbedaan biodata dalam akta nikah dengan biodata identitas lain. Sedangkan perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah menurut *Al Qawaid Al Fiqhiyah* yaitu kemudaratan harus di hilangkan, karena kesalahan biodata membawa madhorot maka harus segera diperbaiki.<sup>12</sup>

4. Skripsi, Sakinatun Nisa'I Sholikhah yang berjudul " Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017-2018 Dalam Prespektif Menurut *Maqashid Syari'ah*". Penelitian tersebut bertujuan mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali terhadap tiga perkara permohonan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah pada tahun 2017 – 2018. Dan juga untuk mengetahui apakah dalam proses memutuskan tiga perkara permohonan perubahan biodata sudah sesuai dengan prespektif *Maqashid Syariah* atau belum. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Boyoali terhadap tiga perkara

---

<sup>12</sup> Faeshol Ghozai " *Implikasi Hukum Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah*" (*Tinjauan Yuridis Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata Di Pengadilan Agama Semarang*)Skripsi IAIN Walisongo Semarang (2013)

permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tahun 2017-2018 bahwa Hakim Pengadilan Agama Boyolali sudah tepat memutus perkara dengan mengabulkan perkara permohonan dalam biodata akta nikah karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, ada beberapa kesamaan yaitu tentang perubahan biodata, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu terkait pandangann hakim dan legal standing pemohon karena Murtadnya pemohon.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Skripsi</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Khusnia Isro'i, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)	Sama – Sama Membahas Tentang Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah	Pada Penelitian Tersebut Menggunakan Metode Penelitian Pustaka ( <i>Library Research</i> ) Yang Bersifat Deskriptif Analisis, Sedangkan Penulis Menggunakan Metode Penelitian Empiris ( <i>Field</i>

<sup>13</sup>Sakinatun Nisa'I Sholikah "Putusan Hakim Dalam Pekara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017-2018 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" Skripsi IAIN Surakarta (2019)

			<i>Research ) Kualitatif</i>
Reza Kumala Fasicha Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Kekuatan Hukum Dari Penetapan Pengadilan Agama Tentang Permohonan Perubahan Biodata (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)	Sama – Sama Membahas Tentang Permohonan Perubahan Biodata Di Pengadilan Agama, Penelitian Empiris Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif	Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dalam Menganalisis Legal Standing Dalam Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad
Faeshol Ghozai IAIN Walisongo Semarang	Implikasi Hukum Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah (Tinjauan Yuridis Dan Al-Qawaid Al- Fihiyyah Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata Di Pengadilan Agama Semarang)	Sama Sama Membahas Tentang Perubahan Bioadata Akta Nikah Yang Ada Di Pengadilan Agama	Pada Penelitian Tersebut Menggunakan Penelitian Normatif Bersifat Deskriptif Analisis, Sedangkan Penelitian Yang Akan Di Teliti Menggunakan Penelitian Empiris Dengan Pendekatan Kualitatif



Sakinatun Nisa'i Sholikhah IAIN Surakarta	Putusan Hakim Dalam Pekara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017- 2018 Dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	Sama Sama Membahas Tentang Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah	Analsis Menggunakan Prespektif Maqhosid Syariah, Sedangkan Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Kewenangan Hakim Dalam Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad
---	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Pernikahan Murtad

#### a. Pernikahan Murtad Dalam Islam

Murtad dalam bahasa arab murtad berasal dari kata *riddah* yang dapat diartikan sebagai kemurtadan. Secara bahasa *riddah* berarti berpaling sedangkan murtad memiliki arti orrang-oraang yang berpaling.

Adapun *riddah* secara istilah berarti berpalingnya seseorang yang telah menganut agama Islam kepada Agama lain karena sengaja. Sedangkan murtad secara istilah memiliki arti berpalingnya seseoraang yang beragama Islam baik secara sengaja atau sekedar ucapan kepada Agama yang lain<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Skuler*, (penerbit al-Mizan) 187.

Murtad mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan, hak waris dan hak-hak lainnya.

Islam dalam hal perkawinan memiliki aturan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah ini karena pada hakikatnya mereka sudah tidak punya hak untuk hidup. Apabila murtadnya di tengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi fasakh (rusak). Ia harus diceraikan. Jadi apabila ada pasangan suami isteri muslim, salah satunya baik suami atau isteri keluar dari agama Islam menuju Agama apapun atau sama sekali tidak beragama, maka perkawinannya menjadi batal.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pasangan suami isteri yang berpindah Agama, ada beberapa hukum penting yang wajib menjadi perhatian:

- 1) Jika suami isteri keduanya kafir kemudian setelah bersetubuh, isteri masuk Islam sedang suaminya tetap kafir, maka nafkah isteri tidak gugur, sebab yang terhalang ununtuk menikmati isteri adalah dari pihak suami padahal kalau suami mau menghilangkan halangan hukum dengan masuk Islam, ia dapat kembali menggauli isterinya, karena itulah nafkah isteri tidak gugur.<sup>16</sup>
- 2) Bila pasangan suami isteri kafir hanya satu yang masuk Islam maka:
  - a) Seorang suami yang memiliki isteri Ahli Kitab kemudian laki-laki tersebut masuk Islam sedang wanitanya tidak maka keduanya tetap

---

<sup>15</sup>Abdul, Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 8

<sup>16</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1996, jilid VII), 78

pada pernikahannya. Hal ini karena dalam Islam menurut *Jumhur Ulama* seorang muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab. Pasangan suami isteri ini masih bisa melanjutkan rumah tangganya.

- b) Suami isteri kafir yang bukan Ahli Kitab kemudian salah satunya masuk Islam maka perkawinannya menjadi batal. Apabila salah satu masuk Islam sebelum masa iddah selesai maka bisa bersatu tanpa akad baru. Namun apabila yang satu lagi masuk Islamnya setelah selesai masa iddah, maka jumhur ulama keduanya boleh kembali dengan akad nikah yang baru.
- c) Bila wanita kafir dan bersuami laki-laki kafir yang keduanya bukan ahli kitab, kemudian sang wanita masuk Islam sebelum terjadinya hubungan badan, maka perkawinan mereka menjadi batal.
- d) Bila pasangan muslim salah satu suami atau isteri murtad bila masuk agama Yahudi atau Nasrani atau agama lainnya atau tidak beragama, maka keduanya harus dipisahkan karena perkawinannya batal, kecuali dia bertaubat masuk Islam kembali sebelum masa iddah, bila taubat setelah masa iddah maka adanya harus diulang lagi.<sup>17</sup>

Telah diketahui bahwa ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluar dari Agama Islam) seseorang dari suami isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan apakah termasuk talak atau termasuk fasakh. Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang dari

<sup>17</sup>Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. (Jakarta, PT. Khairil Bayan Tahun 2003, Cet. 1), 46-47

suami isteri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. “Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama Islam.”

Menurut pandangan para ahli hukum fikih Islam, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batal/putusnya ikatan perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam. Karena suatu perkawinan dapat menjadi fasakh karena disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- 1) Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya fasakh/batal, disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- 2) Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya fasakh.<sup>18</sup>

Apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Akan tetapi, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal waktu, kapan dia harus dicerai, dan

---

<sup>18</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. ( Bandung, PT. al-Ma'arif, jilid VIII, 1980, Cet. 1), 133

hukum batalnya akad nikah keduanya. Ada tiga pendapat yang populer dalam hal ini, yaitu:

*Pertama*, Akad nikah menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah pendapat Madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir.

*Kedua*, Apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddah nya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum masa iddah nya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddah nya habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka.

*Ketiga*, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau



setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddah nya habis atau sesudah masa iddah nya habis.<sup>19</sup>

b. Pernikahan Murtad Dalam Undang – Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur perihal larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada Pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>21</sup>

Kemudian pada Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang

<sup>19</sup><https://almanhaj.or.id/2282-dampak-dari-sepasang-suami-istri-yang-murtad-bersama-sama-terhadap-status-pernikahan.html> diakses tanggal 26 Mei 2019

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Undang-undang perkawinan*....., (Bandung: Citra Umbara, 2007).6

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*..... 241

dikarenakan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan, yaitu: Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan

Dan dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri  
Adapun perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  - c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
  - e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

- f) Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau Kompetensi Yuridiksi Pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat di terima dan tidak di tolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat di terima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

### a. Kewenangan Absolute Pengadilan Agama

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dan di putus. Menurut undang – undang No.4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman ( *judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan Penyelenggara Kekuasaan Negara di bidang Yudikatif yang di lakukan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem Peradilan Negara di Indonesia yang terpisah

berdasarkan yuridiksi. Berdasarkan Undang – undang No. 14 tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memeberikan kewenangan absolut pada masing – masing lingkungan pradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing masing lingkungan berwenanag mengadili sebatas kasus yang di limpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili meliputi :<sup>22</sup>

1. Peradilan Umum berdasarkan UU no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Memeriksa Dan Memutus Perkara Dalam Hukum Pidana ( Umum Dan Khusus) Dan Perdata ( Umum Dan Niaga)
2. Peradilan Agama berdasarkan UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Memeriksa Dan Memutus Perkara Perkawinan, Kewarisan, Wakaf Dan Shadaqah
3. Peradilan Tata usaha Negara berdasarkan UU no 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha
4. Peradilan Militer yang berwenanag memriksa dan memutus Perkara Pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

#### b. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Yang di maksud Kewenagan Relatif Pengadilan adalah Kekuasaan dan Wewenang yang di berikan antara Pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>22</sup><http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 28 Maret 2019

Peradilan yang Sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah Hukum antar Pengadilan Agama.<sup>23</sup> Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kota atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu, sebagai pengecualian mungkin lebih kurang seperti di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi Geografis.

### 3. Pencatatan Nikah Dalam Peraturan Undang-Undang

#### a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Jika seorang WNI hendak melaksanakan pernikahan maka dia dianjurkan untuk melangsungkan pencatatan pernikahan setelah melalui proses pengajuan kehendak nikah kepada KUA setempat hal ini sesuai Ketentuan peraturan perkawinan bahwa tiap-tiap pernikahan yang dilangsungkan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk memberi kejelasan dan legalitas atas pernikahan yang terjadi. Ketentuan pencatatan pernikahan tersebut bukan ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan melainkan sebuah perlindungan hukum atas pernikahannya hal ini sesuai dengan isi pasal 2 (2).<sup>24</sup> Fungsi pencatatan perkawinan yang dimaksud sesuai dengan penjelasan angka 4 huruf b<sup>25</sup> adalah untuk mencatatkan peristiwa penting yang menghasilkan akta perkawinan.

<sup>23</sup> Abdullah tri wahyudi, *Peradilan agama di Indonesia*( Jogjakarta:Pustaka pelajar,2004).87

<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

<sup>25</sup> Penjelasan No 2 Huruf B “Dalam Undang-Undang Ini (Uup) Dinyatakan, Bahwa Suatu Perkawinan Adalah Sah Bilamana Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya Dan



Sesuai pandangan agama, jika dilihat menggunakan kaca mata kemashlahatan maka dianjurkannya pencatatan pernikahan dengan alasan pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak kemudzaratan dan berdampak negatif terlebih bagi pihak wanita yang tidak memiliki kekuatan hukum ketika melakukan pernikahan sirri yang tidak dicatatkan selain itu pernikahan sirri juga berdampak negatif dan merugikan anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjabarkan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Pembahasan mengenai pencatatan nikah ada pada pasal 2 PP No 1975 yang isinya adalah sebagai berikut : pada ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam dicatatkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang ada di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.<sup>26</sup>

Pemberitahuan kehendak nikah harus diajukan kepada pihak yang berhak melakukan pencatatan perkawinan minimal sepuluh hari kerja sebelum pencatatan perkawinan dilangsungkan. Berkenaan dengan jangka waktu pengajuan kehendak nikah berlaku ketentuan lain jika

---

Kepercayaannya Itu, Dan Di Samping Itu Tiap-Tiap Perkawinan Harus Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undanganyang Berlaku.”

<sup>26</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 82.

terdapat alasan tertentu dan mendapat persetujuan camat/bupati setempat hal ini sesuai dengan pasal 3 (2) sampai dengan (3) PP No 9 Tahun 1975. Pemberitahuan kehendak nikah meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai dan jika calon mempelai sudah pernah menikah maka dicantumkan pula nama isteri atau suami terdahulu. Fungsi dari pemberitahuan kehendak nikah ini adalah untuk membantu petugas pencatat nikah untuk meneliti persyaratan-persyaratan yang ada sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan.<sup>27</sup>

Hukuman bagi yang melanggar atau tidak mencatatkan perkawinannya diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa pelanggaran ketentuan peraturan ini dikenai denda maksimal sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pelanggaran yang dikenai hukuman tersebut diantaranya adalah : *pertama*, melanggar pasal 3 yang berisikan tentang keharusan dalam memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat nikah. *Kedua*, melanggar pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing masing yang dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. *Ketiga*, melanggar pasal 40 tentang pelaksanaan poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan....*, 82-83.

<sup>28</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 217.

Pencatatan perkawinan selalu diawali dengan rentetan pengajuan kehendak nikah dan pada hari pencatatan perkawinan dilangsungkan akan terjadi pula pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah terdapat dua macam yakni akad nikah yang dilangsungkan di KUA atau di luar KUA tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada tempat akad dilangsungkannya perkawinan dan biaya perkawinan di luar KUA sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

b. PERMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam PMA No 19 tahun 2018 tidak banyak ditemukan perubahan yang signifikan. Seperti halnya dalam tahapan pencatatan perkawinan aturan terbaru ini menetapkan empat tahapan yaitu pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan dan yang terakhir penyerahan buku pencatatan perkawinan beserta kartu pernikahan. Mengenai jangka waktu pendaftaran kehendak perkawinan juga tidak mengalami perubahan, Peraturan ini menjelaskan bahwa pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>29</sup>

Perbedaan yang sangat terlihat dalam peraturan ini berkenaan dengan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Jika pada peraturan sebelumnya pasangan suami isteri hanya mendapatkan buku pencatatan

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

perkawinan, dalam PMA no 19 ini mengatakan bahwa pasangan suami isteri memperoleh buku pencatatan perkawinan beserta kartu perkawinan<sup>30</sup>, hal ini sesuai dengan isi pasal 18 ayat (1).<sup>31</sup>

#### 4. Teori Penafsiran Hukum

##### a. Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang<sup>32</sup>.

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>33</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penafsiran” diartikan sebagai: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsir. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 7 PMA No19 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kartu perkawinan merupakan buku pencatatan perkawinan dalam bentuk elektronik.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>32</sup> Mohammad Aldyan, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, terdapat dalam <https://sidikppln.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 September 2019

<sup>33</sup> Rozieq, Penafsiran Hukum, terdapat dalam <http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 29 September 2019

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, 336.

Suatu Penafsiran juga dapat diartikan sebagai upaya interpretasi hukum yakni suatu proses yang di tempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan atau bentuk-bentuk otoritatif itu<sup>35</sup>

Teori penafsiran hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny. Menurut Savigny lebih lanjut, penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang.<sup>36</sup>

Interpretasi atau menafsir undang-undang (wetsuitleg) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang. Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi untuk mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian berbagai perkara.

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (rechts vacuum) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, 336.

<sup>36</sup> Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,2001) 56-57



memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat.<sup>37</sup>

Macam-macam penafsiran hukum yang dikenal dalam pelaksanaan hukum sehari-hari adalah sebagai berikut :

- a. Penafsiran autentik yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Contoh penafsiran autentik adalah Penafsiran tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ditegaskan caranya, yaitu dengan cara “ditembak”.
- b. Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Contoh penafsiran gramatikal adalah dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak. Tetapi meskipun demikian, secara gramatikal tentunya dapat ditafsirkan bahwa penembakan itu bukanlah asal sembarang

---

<sup>37</sup> Ahmad Syaukani dan A. Hasan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta :PT. Rajawali Grafindo Persada,2004) 33

- tembak, melainkan penembakan yang menyebabkan kematian terpidana, atau dengan kata lain terpidana ditembak sampai mati.
- c. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan. Contoh penafsiran analogis adalah tenaga listrik atau aliran listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang atau ditafsirkan sama, sehingga pencurian tenaga listrik atau aliran listrik dapat dihukum, meskipun dalam undang-undang masalah pencurian listrik tersebut belum diatur.
- d. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Contoh penafsiran sistematis adalah pengertian tentang “makar” yang diatur dalam Pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104-108 KUHP, Pasal 130 KUHP, dan Pasal 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.
- e. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan

hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan. Contoh penafsiran sosiologis adalah orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, meskipun tujuan orang itu hanyalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.

- f. Penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Contoh penafsiran historis adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan anak, kecuali bagi golongan Timur Asing Cina. Hal ini secara historis bisa disa ditafsirkan dari sejarah kehidupan Bangsa Belanda sendiri yang pada mulanya hidup bermarga-marga di mana ikatan keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi pegangan dasar kehidupan mereka. Akibatnya, demi keaslian keturunan marga tersebut, maka mereka tidak membenarkan adanya adopsi

- g. Penafsiran ekstensif yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu. Akibatnya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang isinya telah diperluas melalui penafsiran ini, sehingga tidak perlu lagi repot-repot disusun suatu ketentuan hukum yang baru lagi, yang khusus dibuat hanya untuk mengatur hal-hal baru yang itu saja. Contoh penafsiran ekstensi adalah Pasal 100 KUHP yang memperluas pengertian “kunci palsu” dengan menegaskan : “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”.
- h. Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat membatasi atau memperkecil pengertian 26 suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang

terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sarasanya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya. Contoh penafsiran restriktif adalah Pasal 15 ayat 3 KUHP yang membatasi dan menegaskan pengertian “masa percobaan” dengan menetapkan : “tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah”.

- i. Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat. Contoh penafsiran *a contrario* adalah Pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukum terhadap tertuduh menjadi gugur bila si tertuduh meninggal dunia. Jadi, secara kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntutan tersebut (seperti yang diatur Pasal 78 KUHP).
- j. Penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan adalah penafsiran hukum yang sifatnya mengangkat kedudukan hal-hal yang lebih rendah derajatnya dan menyamakannya dengan hal-hal yang lebih tinggi derajatnya, yang tujuannya juga untuk penegasan



kepastian hukum. Contoh penafsiran penyamaan adalah penafsiran hukum yang menyamakan kedudukan Perpu dengan kedudukan undang-undang dalam keadaan darurat.<sup>38</sup>

## 5. Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam

### a. Pengertian

Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pe-meluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>39</sup>

### b. Dasar Asas Personalitas Keislaman dalam KHI

Untuk melihat aspek personalitas keislaman dalam KHI, ada empat unsur dari asas personalitas keislaman dapat dijadikan dasar rujukan, yaitu:

**Pertama**, hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam. Dengan merujuk kepada kategorisasi hukum Islam yang dibuat Atho Mudzhar, maka KHI merupakan bagian dari hukum Islam. Menurut mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, bahwa sepanjang perjalanan sejarah hukum Islam, ada empat macam hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab

<sup>38</sup> Tanpa Nama, Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum, terdapat dalam <http://www.ensikloblogia.com>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 37-38.

fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan perundang-undangan di negeri-negeri muslim.<sup>40</sup> Dengan demikian, KHI masuk dalam kategori perundang-undangan di negeri-negeri muslim.

Secara substansial diyakini bahwa materi hukum pada KHI adalah norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam, karena banyaknya pasal-pasal dalam KHI yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah. Karena itu, Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa KHI seluruhnya bersumber kepada hukum Islam tanpa terikat kepada suatu mazhab tertentu, dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia, dan memelihara ruh syariat.<sup>41</sup> Sedangkan H. Busthanul Arifin menyebut KHI sebagai fikih dalam bahasa Undang-Undang.<sup>42</sup> Sementara HM. Taher Azhari memandangnya sebagai bentuk tasyri' Islami.<sup>43</sup>

Unsur pertama dari asas personalitas keislaman ini, diantaranya terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam". Di antara ketentuan hukum Islam adalah larangan terhadap wanita kawin dengan pria non muslim. Dalam pasal 44, disebutkan: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

---

<sup>40</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 91.

<sup>41</sup> Lihat Ahmad Azhar Basyir, "Pemasyarakatan KHI Melalui Jalur Pendidikan NonFormal", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Tahun III, (Jakarta: AlHikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992).

<sup>42</sup> H. Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fikih dalam Bahasa Undang-Undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985, (Jakarta: P3M, 1985), h. 25-30.

<sup>43</sup> HM. Taher Azhari, "KHI Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, (Jakarta: AlHikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991), h. 19.

Ketika perkawinan dilangsungkan, maka kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Ada dua bentuk perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak dan perjanjian lain. Kedua bentuk perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 dan 46).

**Kedua**, hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berkenaan dengan keperdataan. Yang dimaksud dengan keperdataan di sini bukan dalam pengertian yang umum. Melainkan dalam cakupan yang khusus, atau dalam bahasa Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, berupa perkara perdata tertentu. Dalam hal ini hanya meliputi persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedakah. Keenam persoalan keperdataan ini terangkum dalam tiga buku: Buku I tentang perkawinan, yang dijabarkan dalam 170 pasal; Buku II tentang kewarisan, dijabarkan dalam 44 pasal; dan Buku III tentang perwakafan, dijabarkan dalam 15 pasal.

**Ketiga**, tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama. Artinya, ketika terjadi peristiwa hukum yang berkenaan dengan enam macam keperdataan di atas, maka yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah pengadilan agama.

Dalam KHI disebutkan beberapa wewenang pengadilan agama, di antara dalam pasal 8, yang berbunyi: "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak,

khuluk, atau putusan taklik talak". Karena itu, bila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, maka isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (pasal 46 ayat [2]).

Demikian juga, jika suami hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika tidak, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 ayat [2]). Dan Pengadilan Agama, itu pun hanya memberikan izin, jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan ia tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).

Tidak hanya perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 88), gugatan suami atas istri terhadap pengingkaran anak yang lahir dari istrinya (pasal 102), sahnya perceraian di depan Pengadilan Agama (pasal 115), gugatan cerai istri (pasal 132), yang bersentuhan dengan Pengadilan Agama, namun juga perkara berkaitan dengan kewarisan.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta

warisan (pasal 188). Pengadilan Agama juga dapat menyerahkan harta warisan dari pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui atau tidaknya, kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191).

**Keempat**, yang berperkara beragama Islam. Jika terjadi perkara yang berkenaan dengan perdata yang enam hal di atas, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah yang berperkara itu beragama Islam atau tidak? Dengan ungkapan lain, pengadilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara keperdataan jika yang terlibat di dalamnya orang Islam. Non muslim atau selain Agama Islam, tidak menjadi wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya

### **c. Penerapan Dan Strategi Asas Personalitas Keislaman Dalam KHI**

#### **1. Penerapan Asas Personalitas Keislaman**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang berseng-keta. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam. Selain itu, landasan hubungan hukumnya harus berlan-daskan hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama

Demikian termaktub dalam surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.



Isi surat Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya pengadilan agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang pengadilan agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Jika asas personalitas telah didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, maka sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasarkan hukum Islam

## 2. Strategi Penerapan Asas Personalitas Keislaman

Ada dua patokan sebagai strategi untuk menerapkan asas personalitas keislaman. Yaitu apa yang ia sebut dengan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Yang dimaksud dengan patokan umum yaitu patokan yang bersifat formil. Faktor formil ini adalah untuk menentukan keislaman seseorang formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan patokan saat terjadi adalah bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama

Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>44</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, kedua hal di atas menjadi syarat dari asas personalitas keislaman berdasar saat terjadi hubungan hukum. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan peradilan agama Misalnya. Pada saat dilangsungkan perkawinan, suami-istri sama-sama beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau istri beralih dari agama Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian

Dalam kasus ini sebenarnya telah terpenuhi asas personalitas keislaman. Sengketa perceraian mereka harus tunduk menjadi kewenangan peradilan agama. Bahwa peralihan agama dari suami atau istri, hal itu tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut.

Pandangan ini didasarkan pada antara lain putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Pebruari 1977 No. 726 K /Sip/1976. Patokan yurisprudensi tersebut secara normatif menegaskan: "Setiap penyelesaian sengketa perkawinan, perceraian, ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika ikatan

---

<sup>44</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *jurnal al-mizan vol. 9 no. 1, Juni 2013*, 187

perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa perkara, berdasarkan hukum Islam. Sebaliknya jika pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu pihak tidak beragama Islam. Tetapi pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satu telah beragama Islam. Pada kasus yang seperti itu tidak melekat asas personalitas keislaman. Apa yang mereka sengkatakan, tidak tunduk menjadi wewenang Peradilan Agama". Mengapa demikian? Menurut M. Yahya Harahap karena untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Akan tetapi ditentukan oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan hukum berlangsung

Pertama, adalah pasangan suami-istri tidak beragama Islam yang pernikahannya dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS) kemudian mereka masuk Islam, tetapi salah satu pihak ingin bercerai; ke Pengadilan manakah perceraian itu diajukan dan apa dasar teoritisnya sehingga pengajuannya ke pengadilan tersebut ?

Untuk kasus perkawinan ini, ada beberapa hal yang dapat memberi gambaran teoritis. Masuknya pasangan itu menjadi penganut agama Islam dapat bermakna bahwa seluruh segi hukum

yang mengikat hubungan suami-istri mereka diakui telah sesuai dan dibenarkan menurut ajaran Islam, termasuk hubungan hukum perkawinannya. Dengan begitu, perkawinan mereka tidak perlu diperbaharui, demikian pula dengan kata nikah yang mereka miliki tidak perlu dilakukan penggantian, atau tidak perlu diganti dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan akta nikah di sini bukan menjadi indikator bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut ajaran agama Islam, tetapi semata-mata sebagai bukti adanya pernikahan.

Apabila di antara mereka ada yang ingin bercerai, maka penentuan pengadilan yang berwenang tempat diajukannya permohonan ikrar talak atau gugatan cerai kembali melihat berdasarkan segi di atas, yakni apakah asas hukum terapan, asas agama atau asas pilihan hukum. Asas hukum terapan pada kasus itu tidak difungsikan sehingga tidak digunakan untuk menentukan dasar kewenangan pengadilan karena beberapa hal berikut: (1) hukum yang diterapkan pada waktu akad nikah mereka berlangsung adalah seperti yang ditunjuk agama mereka semula; (2) hukum terapan ini tidak mengatur lebih lanjut hubungan hukum mereka, tetapi hanya sebatas akad nikahnya dengan bukti bahwa akibat berpindah agama tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum nikah mereka; (3) akad nikah mereka yang dikeluarkan KCS tidak lagi berfungsi sebagai indikator perkawinan yang dilakukan menurut agamanya semula,

tetapi semata-mata menjadi bukti adanya hubungan hukum nikah yang dibenarkan hukum; (4) walaupun hukum terapan dipandang masih turut mengikat pasangan suami-istri setelah akad nikah, maka dengan berpindah agama ke Islam, hubungan hukum perkawinan mereka sejak masuk Islam tunduk pada hukum menurut ajaran agamanya sekarang. Asas agama harus difungsikan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dengan pemikiran teoritis bahwa asas agama yang dimaksudkan di sini harus dikembalikan pada asas personalitas keislaman. Karena pasangan suami-istri telah masuk Islam, maka bagaimanapun mereka dilindungi oleh asas agama. Berdasarkan analisis tersebut, kasus perceraian dari pasangan suami istri dalam kasus perkawinan kedua di atas termasuk lingkup kewenangan pengadilan agama. Asas pilihan hukum tidak difungsikan dalam analisis ini, karena tidak relevan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian, metode penelitian, merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>45</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena penentuan tersebut berimplikasi pada

---

<sup>45</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4

kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang tentang Permohonan Perubahan Biodata Dikarenakan Murtaf.

## **B. Pendekatan penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang akan dihasilkan peneliti dalam penelitian ini adalah data deskriptif karena menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta bidang yang diteliti.<sup>47</sup> Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur

---

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2), hal 148

<sup>47</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Press, 2008), 152.

pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.<sup>48</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut berupa wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan mereka terkait putusan perkara nomor 0084/ Pdt.P /2019/ PA. Kab Malang permohonan perubahan biodata dikarenakan murtad.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan, karena dengan di tentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkam sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang bertempat di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Dalam hal ini peneliti tinggal menggali data dari para hakim dan beberapa praktisi hukum, seperti panitera muda hukum. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah, dan dari adanya permohonan itu dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama pemohon yang

---

<sup>48</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 35

mempengaruhi dalam membuat dokumen kenegaraan yang lain, sehingga butuh adanya keputusan dari pengadilan dalam pengesahannya, akan tetapi terbentur karena pindahannya agama para pemohon, sehingga menjadi alasan tertolaknya perkara permohonan terserbut karena adanya dissenting opinion dari majelis hakim sehingga perlu untuk di teliti lebih lanjut dan di harapkan bisa lebih maksimal.

#### **D. Sumber data**

Sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.<sup>49</sup> Data primer ini merupakan data yang utama yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk menjawab rumusan masalah tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait permohonan perubahan biodata karena murtad dalam putusan perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang dan tentang legal standing para

---

<sup>49</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 22.

pemohon. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pandangan hakim terhadap putusan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer.<sup>50</sup> Data sekunder ini juga merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>51</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dan diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum perkawinan murtad dalam Islam, kewenangan Pengadilan Agama, dan pencatatan sipil.

## E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerjaatau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

<sup>50</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225.



atas pertanyaan itu.<sup>52</sup> Wawancara ini merupakan satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari informasi dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yang mana wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden diberikan kebebasan menjawabnya.<sup>53</sup> Pemilihan bentuk wawancara ini karena pewawancara dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri.<sup>54</sup> Dari situlah peneliti tidak terus terfokus dalam teks wawancara atau panduan wawancara. Dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai pandangan hakim terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

<sup>53</sup> Cholid Narkubo dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 85.

<sup>54</sup> Sukandar rumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2006), 137.

salah satu pihak dinyatakan tidak hadir dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun peneliti akan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait padangan mereka tentang putusan No. 0084/Pdt.P/2019/PA. Kab Malang tentang permohonan perubahan biodata dikarenakan murtad dan kedudukan ilegal standing para pemohon. Adapun Hakim – Hakim Tersebut adalah Dr. Hasim, M.H Drs Abu Syakur, M,H dan H.Edi Marsis M.H

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data melalui dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>55</sup> Pada metode ini peneliti menggunakan surat Putusan Pengadilan Agama Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MLG sebagai acuan dalam memperoleh informasi dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data, tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (,Bandung : Rineka Cipta, Jakarta, 2002,)145.

dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>56</sup>

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat.<sup>57</sup> Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Pada tahap editing ini peneliti melakukan proses meneliti semua bab-bab dan sub bab-sub bab agar semua data relevan dan sesuai dengan hasil rujukan dalam teori, sesuai hasil survey lapangan dalam paparan data,

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sub penelitian<sup>58</sup>. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

<sup>57</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 36.

<sup>58</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data-data yang telah ada dan yang telah dipastikan agar validitasnya terjamin.<sup>59</sup> Pada langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori-teori yang ada. Tahap ini peneliti melakukan klarifikasi hasil dari wawancara dan kelengkapan dokumen guna untuk menunjang hasil maksimal dalam penelitian agar data tersebut relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu tahap ini juga melakukan teliti ulang terhadap hasil dari wawancara atau survey lapangan terhadap teori-teori.

### 4. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.<sup>60</sup> Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini hasil dari wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibenturkan terhadap teori-teori yang peneliti ambil dari bab 2 tentang putusan permohonan bodata, kewenangan Pengadilan Agama, status murtad dalam perkawinan

---

<sup>59</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

<sup>60</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 128.

Islam, dll. serta beberapa info-info terbaru yang dimungkinkan ada dan dapat dijadikan bahan analisis.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan<sup>61</sup>. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>61</sup> Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1A
  - a. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut (PA Kab.Malang) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202

Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang Nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M<sup>2</sup> (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M<sup>2</sup>. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri

dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B merupakan Pengadilan Agama terbanyak sejawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Raya

Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang. Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, [Pa.kab.malang@gmail.com](mailto:Pa.kab.malang@gmail.com).

b. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Kabupaten Malang

1) Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang“ Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

2) Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

- a) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum, yang berkeadilan, kredibel dan transparan

- c) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
  - d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
- c. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>92</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkara perdata Islam



Adapun jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 49 dan Penjelasannya menyatakan bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi:<sup>93</sup> *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.*

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
- 4) Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi Pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengeketa antar orang-orang yang beragama islam

- 6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

### B. Profil Informan

1. Nama : Drs. HASIM, M.H  
 NIP : 19630509.199303.1.004  
 TTL : Surabaya, 09 Mei 1963  
 Jabatan : Hakim Madya Utama  
 Pangkat : Pembina Utama Madya, ( IV/c)

2. Nama : Drs. H. ABU SYAKUR, M.H  
 NIP : 19661231.199403.1.051  
 TTL : Bangkalan, 31 Desember 1966  
 Jabatan: : Hakim Madya Utama  
 Pangkat : Pembina Utama Muda. ( IV/c)

3. Nama : H. Edi Marsis, S.H, M,H.  
 NIP : 19650529.199203.1.001  
 TTL : Blitar, 29 Mei 1965  
 Jabatan : Hakim Madya Utama

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

### C. Paparan Dan Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki dua pendapat terkait putusan perkarannya Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang, diantaranya menerima putusan tersebut karena termasuk wewenang PA Kabupaten Malang, dan ada yang menolak putusan tersebut dikarenakan bukan wewenang PA Kabupaten Malang. Dari ketika informan yang peneliti wawancarai, dua diantaranya menerima perkara ini yaitu Hasyim dan Edi Marsis. Sedangkan yang menolak perkara ini yaitu Abu Syakur. Berikut paparan data dengan ketika informan.

Hakim Abdul Syakur berpendapat berikut:

“Suatu Hal Yang Dilematis, Bahwasnya Pihak Laki Laki Merupakan Keturunan Etnik Cina Yang Asalnya Kristen Dan Si Wanita Pribumi atau Penduduk Asli dan Beragama Islam, Lalu Laki-Laki Cina Tersebut Muallaf Atau Masuk Islam Dan Dicatatkan Di KUA, dan pernikahannya dicatatkan Di Agama Islam, Kemudian Pada Perjalanan Rumah Tangganya Keduanya Murtad Dan Diajak Pindah Memeluk Agama Kristen, jika salah satu dari keduanya yang murtad dan mengajukan perceraian maka persoalan sudah selesai. Sedangkan yang terjadi pada perkara ini keduanya sudah pindah agama Kristen, dan dibuku nikah masih beragama Islam, lalu ada kesalahan administrasi yaitu kesalahan dalam penulisan. Kami hanya ingin mencegah dari hal yang tidak diinginkan, surat nikah di pertahankan, kami ingin mempunyai usulan ketika orang sudah berberda Agama sudah tidak bisa lagi di pertahankan bukti nikah secara islam, kadang-kadang bisa di jadikan sebagai bukti identitas seseorang, kita hanya menjaga, seumpama kita berpendapat setuju boleh saja, kedepan surat nikah di bawa kemana tetap di pegang

yang bersangkutan apalagi murtad dalam Islam ada hukuman tersendiri,”<sup>62</sup>

Abu Syakur menjelaskan bahwa perkara ini dilematis dikarenakan keduanya menikah secara Islam dan mendapat buku nikah Islam, namun keduanya murtad. Perkara ini akan mudah jika salah satu murtad atau mengajukan perceraian maka persoalan selesai karena terdapat payung hukum yang jelas. Namun dalam perkara ini keduanya murtad memiliki buku nikah Islam dan terdapat kesalahan penulisan didalamnya dan buku nikah merupakan identitas seseorang. Saya pribadi memiliki usulan ketika salah seorang murtad maka bukti pernikahan secara Islam menjadi batal. Sedangkan dalam Islam hukumnya sudah sangat jelas.

Hal menarik juga diutarakan Abdul Syakur sebagai berikut:

“Melihat jauh kedepan agar tidak mudah minta perubahan , perkara ini kelihatannya sederhana, masalah administrasi yaitu kesalahan dalam penulisan nama pada akta nikah, tapi ada ruh ruh yang lain, untuk visi kedepannya semoga ada kejelasan jika ada kasus pindah Agama, atau ingin merubah data agar ada kepastian hukumnya, ini semua Masih butuh payung hukum, kemana arah kedepan dalam kasus ini.”<sup>63</sup>

Ia menjelaskan bahwa perkara tersebut sejatinya permasalahan administrasi tentang perubahan nama dalam catatan pernikahan namun hal ini menjadi urgent dikarenakan terdapat kekososngan hukum tentang wewenang yang berhak mengadili perkara ini. Dan payung hukum tentang identitas seseorang agar tidak disalah artikan. Dan perkara ini butuh kejelasan dan payung hukum tentang arah perkara ini.

---

<sup>62</sup> Hasim (Hakim), *wawancara* , Malang, 08 Agustus 2019

<sup>63</sup> Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

Adapun hakim Hasim berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan mereka di mulai dari agama Islam, keduanya adalah Islam dan perkawinannya dicatatkan di KUA. Sehingga saya mengambil pertimbangan itu merukapan personalitas keislaman, artinya kalau menikah dimana maka cerai harus kembali keasalannya dimana. Kalo asalnya Islam tapi selama proses perjalanan hidupnya pindah Agama salah satu dia pegang akta bukti nikah, maka ketika ada kesulitan karena ada perbedaan satu huruf dalam identitas kenegaraan, maka mengajukan perubahan nama ke Pengadilan Agama itu maksud personalitas keislaman, kalau nikah di KUA maka jika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. saya mengatakan itu pendapat pribadi bukan dari Mahkamah Agung, kalau ada, ataupun sudah keluar putusan kasasi Mahkamah Agung maka akan diketahui mana yang benar apa anggota saya atau saya<sup>64</sup>.”

Hasim menjelaskan bahwa menurutnya jika seseorang pada pernikahan awalnya beragama Islam, maka jika memiliki masalah dalam perjalanan pernikahannya, maka penyelesaian permasalahannya ke Pengadilan Agama

Adapun pendapat Edi sejalan dengan pendapat Hasim, ia menyatakan sebagai berikut:

Bagi saya, lepas dari mengkritiki putusan yang telah dibuat oleh majlis hakim. Permohonan perkara ini dapat diterima dan merupakan wewenang Pengadilan Agama. Karena begini kan mas hukum perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil, Peradilan Agama itu menyangkut perkara perdata, secara formil orang orang yang berperkara itu adalah beragama islam, menurut saya kasus itu kewenangan pengadilan agama, karena formilnya sesuai dengan catatan KUA dan masih beragama islam pada saat itu, kebenaran formil itu di utamakan, kalau pencatatan di KUA maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Kalau sekarang misalkan tidak bisa dilakukan di Pengadilan Agama bagaimana? padahal butuh keadilan. Selagi masih bisa kenapa tidak, masih punya legal standing di Pengadilan Agama.<sup>65</sup>

Dalam hal ini Edi menerangkan bahwa permohonan perkara administrasi yang diajukan para pemohon merupakan wewenang Pengadilan

<sup>64</sup> Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019

<sup>65</sup> Edi (Hakim), *wawancara*, Malang, 19 September 2019



Agama Kabupaten Malang, walaupun keduanya telah berpindah Agama. hal ini ia dasari karena inti dari perkara di Pengadilan Agama adalah perkara perdata, dan perkara perdata yang dilihat adalah kebenaran formilnya bukan kebenaran materil. Adapaun para pemohon secara formil adalah Islam dikarenakan pernikahan dicatatatkan di KUA, maka dalam permohonan perkaranya ditujukan di Pengadilan Agama. ia juga menjelaskan jika tidak ditujukan di Pengadilan Agama, maka mereka dalam mencari keadilan harus lari kemana. Sedangkan para pemohon masih memiliki legal standing dalam permohonan perkara ini.

2. Legal Standing para pemohon Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.

Adapun Hakim Abdul Syakur berbeda pendapat dengan Hasyim dan Edi tentang legal standing para pemohon. Abdul Syakur berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkaranya di PA Kab. Malang, didasarkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. pernikahannya batal dikarenakan murtad

Abdul syakur menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam Islam jika telah murtad maka batal pernikahannya secara agama dan ini sesuai dengan pendapat Imam As Syairazi As Syafi’i mengatakan jika ada suami istri telah melakukan pernikahan namun salah satu dari keduanya ada yang murtad dan belum melakukan hubungan suami istri, maka harus segera dipisahkan. Dan jika telah melakukan hubungan suami istri maka harus melihat iddahnya. Apabila sebelum selesai masa iddah telah kembali ke Islam maka perkawinanya tetap dan tidak batal, namun apabila sudah masuk masa

iddah dan belum kembali ke Islam maka pernikahannya secara Agama batal atau tidak sah.<sup>66</sup>

Abu syakur menjelaskan bahwasanya ia mengambil pendapat dari Imam As Syairazi As Syafii jika ada pasangan suami istri salah satunya murtad keluar dari Agama Islam dan belum melakukan hubungan badan maka pasangan tersebut harus segera di pisahkan, akan tetapi jika telah melakukan hubungan suami istri dan murtad melihat masa iddah, jika sebelum iddah selesai kembali lagi memeluk Islam maka tidak jadi batal, namun jika terjadi sebaliknya sudah masuk masa iddah dan belum kembali ke agama Islam maka hubungan mereka sebagai suami istri batal tidak sah

b. Bukti akta nikah gugur

Pada kasus yang terjadi, merupakan perkara permohonan perbaikan pada dokumen kenegaraan. Walaupun pada dasarnya hanya bersifat perubahan administrasi, tapi keduanya sudah tidak beragama Islam lagi, jadi dibutuhkan kepastian hukum dan juga kejelasan Agama. Adapun akta nikah pihak yang bersangkutan ketika beragama Islam sudah di tidak sah lagi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang.<sup>67</sup>

Abu syakur dalam wawancaranya menjelaskan jika kasus tersebut merupakan kesalahan administrasi yang ada pada dokumen kenegaraan sehingga para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam kasus tersebut, akan tetapi keduanya sudah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen, ini yang membutuhkan kejelasan kepastian hukum karena pada dasarnya akta nikah sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini yang sudah berpindah ke agama lain.

<sup>66</sup>Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

<sup>67</sup> Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

c. Asas personalitas ke Islaman

Pada Kewenangan Relative Pengadilan Agama Disebutkan Bahwasannya Pengadilan Agama Bertugas Dan Berwenang Memeriksa Dan Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perkara Tingkat Pertama Antara Orang Islam Pada Bidang Kewarisan Wasiat Hibah Shadaqah Dan Perkara Terkait Ekonomi Syariah, Terkait Dengan Putusan Perkara Nomor 0084 /Pdt.P /2019 /PA.Kab.Malang Para Pemohon Sudah Sudah Tidak Lagi Beragama Islam, Maka Sudah Tidak Sesuai Dengan Asas Personalitas Keislaman Para Pemohon, Maka Dari Itu Pengadilan Tidak Memiliki Hak Dan Wewenang Dalam Memutus Perkara Tersebut.<sup>68</sup>

Pada keterangannya menurut Abu Syakur Pengadilan Agama Tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut karena pada dasarnya pengadilan agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara perkara tingkat pertama antara orang Islam pada bidang kewarisan wasiat hibah shadaqah dan perkara terkait ekonomi syariah.

Pendapat berbeda diutarakan oleh Edi dan Hasim mengenai legal standing para pemohon. Adapun hakim Hasim berpendapat bahwa kedua pemohon dalam perkara ini memiliki legal standing, hal ini didasari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

a. Akta nikah

“tentu perkara ini memiliki legal standing, dilihat secara absolut perkara ini merupakan tentang administrasi yaitu akta nikah, secara Yuridis baik pemohon 1 dan 2 berdomisili di kabupaten Malang, ini jika dilihat dari segi kewenangan Pengadilan Agama ya mas. Mereka mendapatkan akta nikah dari KUA ditengah jalan ditemukan kesalahan penulisan maka yang berwenang menurut saya Pengadilan Agama, walaupun keislaman mereka tidak eksis dengan berpindah Agama”<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

<sup>69</sup> Hasim (Hakim), *wawancara* , Malang, 08 Agustus 2019

Hasim menjelaskan bahwasanya para pemohon pada perkara tersebut tetap memiliki legal standing, dengan melihat dari kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu dibuktikan dengan dokumen dokumen penunjang pemohon seperti kutipan akta nikah dan dokumen penting lainnya, dan secara yuridis para pemohon berdomisi di kabupaten malang juga masih wilayah lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Hal selaras juga disampaikan Edi tentang keabsahan akta nikah sebagai bukti legal standing para pemohon. Hal ini sebagaimana berikut.

Melihat catatan formilnya, dia melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Agama Islam, formilnya seperti itu. Pertimbangan materil atau formil, sekarang bukan Agama Islam lagi, karena pengadilan perdata mengedepankan formil, kebenaran formil yang tertera dalam surat, suratnya buku nikah, itu pandangan hakim diluar majelis. Dan buku nikah itu menjadi bukti otentik yang sah sebagai legal standing para pemohon. Kan sudah ada aturan tentang PMA 11 tahun 2007.<sup>70</sup>

Edi menjelaskan bahwa buku nikah para pemohon merupakan legal standing yang sah bagi para pemohon. Buku nikah tersebut menunjukkan bahwa secara catatan formil keduanya beragama Islam, dan hukum perdata menekankan pada kebenaran formil. Walaupun meterilnya mereka telah berpindah Agama. ia juga menjelaskan bahwa buku nikah merupakan bukti otentik yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama no. 11 Tahun 2007.

#### b. Asas Personalitas Keislaman

Adapun Hasim menjelaslam legal standing para pemohon berdasarkan asas personalitas keislaman sebagai berikut.

---

<sup>70</sup> Edi (Hakim), *wawancara* , Malang, 19 September 2019



“Pedoman saya tetap pada asas personalitas keislaman, melihatnya dari tiga variabel mas, pertama peradilan agama mengadili antara orang-orang yang beragama Islam, mereka ketika melaksanakan perkawinan telah bergama Islam sehingga sesuai dengan varibel ini. kedua, para pemohon melangsungkan perkawinan secara Islami dengan dicatatkan di KUA, kalau tidak salah di KUA Dampit pada waktu itu. Keitga, asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal ini adanya Peradilan Agama merupakan pengadilan khusus yang secara tidak langsung meniadakan peradilan Negeri yang berlaku sebagai peradilan umum. Kembali diawal mas, mereka menikah secara Islam dan dicatatkan secara sah di KUA setempat sehingga penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama walaupun status mereka telah berpindah Agama”<sup>71</sup>

Hasim menjelaskan, menurutnya asas personalitas keislaman bisa dilihat dari tiga variable, pertama pertama peradilan agama mengadili antara orang-orang yang beragama Islam, kedua para pemohon melangsungkan perkawinan secara Islami dengan dicatatkan di KUA, kalau tidak salah di KUA Dampit pada waktu itu, ketiga asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal ini adanya Peradilan Agama merupakan Pengadilan khusus yang secara tidak langsung meniadakan Peradilan Negeri yang berlaku sebagai Peradilan Umum.

Hal selaras juga disampaikan Edi tentang asas ke Islaman para pemohon, sebagai berikut.

Ya itu tadi mas, yang dinamakan asas personalitas keislaman itu dilihat dimana mereka itu melaksanakan awal pernikahan. Mereka menikah di KUA maka penyelesaiannya ya di PA, walaupun secara materilnya mereka telah murtad. Tapi kan yang dilihat kebenaran formilnya.

Dalam hal ini Edi menjelaskan bahwa asas personalitas para pemohon dilihat dari Agama mereka di awal melaksanakan pernikahan dan bukan

<sup>71</sup> Hasim (Hakim), *wawancara* , Malang, 08 Agustus 2019



Agama saat ini. Hal ini dikarenakan hukum perdata menitik beratkan pada kebenaran formil bukan kebenaran materil.

- c. Surat Mahkamah Agung 31 Agustus tahun 1983 untuk Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.

Adapun pendapat Hasim tentang legal standing para pemohon merujuk pada surat Mahkamah Agung yang ditujukan untuk Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagai berikut.

“saya berani berbeda dengan kedua hakim anggota saya, karena salah satu pertimbangan saya adanya surat Mahkamah Agung tahun 1983 yang kala itu ditujukan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, nanti bisa dicek di putusan ya mas. Disitu dikatakan bahwa berwenang tidaknya Peradilan Agama terletak pada hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Pada perkara ini para pemohon menikah di KUA maka penyelesaiannya di PA”<sup>72</sup>

Dalam hal ini Hasim menerangkan bahwasanya beliau memiliki perbedaan pendapat dengan majelis hakim anggota pada perkara tersebut, karena dalam salah satu pertimbangan hukumnya di rujukan pada surat Mahkamah Agung tahun 1983 kala itu di tujukam penngadilan tinggi agama ujung pandang. Pada surat tersebut dijelaskan, berlaku tidaknya hukum terletak pada hukum awal terjadinya pernikahan tersebut.

#### **D. Pembahasan**

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.

<sup>72</sup> Hasim (Hakim), *wawancara* , Malang, 08 Agustus 2019

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memiliki dua pendapat terkait perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang tentang perubahan biodata pada akta nikah namun para pemohon telah berpindah Agama. Terdapat hakim yang menolak permohonan perkara ini seperti Abu Syakur dan terdapat hakim yang menerima permohonan ini seperti Hasim dan Edi. Ketiganya memiliki dasar hukum dalam pertimbangan pendapat mereka.

Abu Syakur berpandangan bahwa perkarannya Nomor 0084/ Pdt.P/ 2019/PA.Kab Malang merupakan suatu hal yang dilematis, tidak seperti permasalahan pada umumnya. Sejatinya perkara ini hanya permohonan administratif dan tidak ada sengketa didalamnya namun yang membuat perkara ini dilematis adalah keduanya telah berpindah Agama. Dalam hukum Islam sendiri pasangan suami istri yang salah satunya atau keduanya telah berpindah agama dan tidak kembali pada Islam sebelum Iddah mereka berakhir maka perkawinan tersebut sudah rusak atau fasik pada umumnya perkara di pengadilan agama seperti itu.<sup>73</sup>

Kegilasahan Abu Syakur dalam penolakan perkara ini didasarkan adanya kekosongan hukum atau tidak ada payung hukum yang secara jelas mengatur tentang perkara ini yaitu tentang perbaikan administrasi akta nikah yang keduanya murtad dari Islam dan tidak mengajukan perceraian..

Adapun perkawinan dalam hukum Islam memiliki aturan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah ini

---

<sup>73</sup> Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara*, Malang, 20 Agustus 2019

karena pada hakikatnya mereka sudah tidak punya hak untuk hidup. Apabila murtadnya di tengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi *fasakh* (rusak). Ia harus diceraikan. Jadi apabila ada pasangan suami isteri muslim, salah satunya baik suami atau isteri keluar dari agama Islam menuju Agama apapun atau sama sekali tidak beragama, maka perkawinannya menjadi batal.<sup>74</sup>

Di Indonesia perkawinan dapat dikatakan batal atau fasakh harus dilakukan dimuka Pengadilan atas dasar adanya gugatan dari salah satu pasangan. Sedangkan pada perkara ini keduanya tidak melakukan gugatan cerai sehingga secara hukum Islam perkawinan keduanya telah rusak namun belum memiliki kekuatan hukum dikarenakan belum diputus oleh Pengadilan. Bahkan dalam UU 1 Tahun 1974 hanya diatur tentang larangan menikah dengan orang non muslim yaitu pada Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>75</sup> dan tidak ada regulasi tentang pasangan suami istri yang keduanya murtad serta masih memiliki akta nikah Islam.

Adapun pertimbangan Abu Syakur menolak permohonan ini dikarenakan ada hal lain yang lebih penting dibalik perkara administratif yaitu ditakutkan adanya penyalahgunaan identitas Islam pada akta nikah tersebut.<sup>76</sup> Pada poin ini peneliti berpendapat, Abu Syakur lebih menitik

---

<sup>74</sup>Abdul, Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988),8

<sup>75</sup> Pasal 4 UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>76</sup> Abu Syakur, ( Hakim ), *wawancara*, Malang, 20 Agustus 2019

beratkan pada kaidah *ushuliyah* yaitu *saddu dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan. ia menakutkan akan adanya penyalahgunaan akta nikah Islam sedangkan status Agama mereka telah berubah. sedangkan pencatatan perkawinan diluar Agama Islam merupakan wewenang Kantor Catatan Sipil dan permohonan perubahannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Hal diatas sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 “perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam wajib dicatatkan dalam akta perkawinan ”, dijelaskan pada ayat 2 “pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kepala KUA kecamatan”.<sup>77</sup> Pada kedua pasal diatas telah diatur bahwa pencatatan perkawinan orang yang beragama Islam di KUA sedangkan diluar Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Adapun pertimbangan selanjutnya Penolakan Abu Syakur didasarkan pada asas personalitas keislaman, dimana Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan

---

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2, pdf

kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut Agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>78</sup>

Adapun pada perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang keduanya telah berpindah Agama, sehingga Abu Syakur berpandangan bahwa Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara ini atas dasar bertentangan dengan asas personalitas keislaman. Bahkan dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, ia berpendapat bahwa akta nikah yang diajukan sebagai bukti tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka dalam Islam telah rusak atau fasik.<sup>79</sup> Sehingga adanya peristiwa hukum yaitu perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan akta nikah, jika peristiwa hukum batal demi hukum maka akta nikah tersebut batal atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan.

Adapun Hasim berpendapat bahwa perkarannya Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang merupakan wewenang Pengadilan Agama walaupun kedua pemohon telah berpindah agama dari Islam. hal ini dikarenakan keduanya pada saat melaksanakan perkawinan beragama Islam, menikah secara Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka jika terjadi kesalahan pada penulisan akta nikah pengajuan permohonan perkara merupakan wewenang Pengadilan Agama.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *jurnal al-mizan vol. 9 no. 1, Juni 2013*, 186

<sup>79</sup> Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang, 7

<sup>80</sup> Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019



Pendapat ini ia dasarkan pada asas personalitas keislaman, ia berpendapat asas ini tidak melihat ketika status para pemohon pada saat mengajukan perkara, melainkan pada saat Agama asal para pemohon melangsungkan perkawinan yaitu Islam. jadi yang menjadi patokannya yaitu status Agama pada saat melangsungkan perkawinan. Selain itu secara yuridiksi keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili dan memutus perkara ini.<sup>81</sup>

Adapun Edi menguatkan Hasim dalam penerimaan permohonan perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang. Ia berpendapat bahwa Pengadilan Agama mengadili perkara perdata, permohonan ini merupakan perkara perdata. Adapun perkara perdata menitik beratkan pada kebenaran hukum formilnya bukan hukum materil, sehingga pada perkara ini secara formil para pemohon merupakan Islam dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Pada dasarnya yang dilihat adalah hukum awalnya. Mereka menikah di KUA maka penyelesaian permohonan perkaranya merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Abu Syakur berbeda pendapat dengan Hasim dan Edi tentang penerapan asas personalitas keIslaman, yaitu kapan dikatakan orang tersebut terikat dengan asas personalitas keIslaman. Dalam hal ini Hasim dan Edi menyatakan bahwa asas tersebut berlaku dengan melihat Agama para pemohon saat melangsungkan perkawinan, sedangkan Abu

---

<sup>81</sup> Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019

Syakur berbeda pendapat dikarenakan para pemohon tidak terikat asas tersebut atas dasar telah berpindah Agama.

Pada dasarnya dalam penerapan asas personalitas keIslaman memiliki dua patokan yaitu apa yang disebut dengan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Yang dimaksud dengan patokan umum yaitu patokan yang bersifat formil. Faktor formil ini adalah untuk menentukan keislaman seseorang formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Maka ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Sedangkan yang dimaksud dengan patokan *saat terjadi* adalah bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>82</sup>

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa kedua hal di atas menjadi syarat dari asas personalitas keislaman berdasar *saat terjadi* hubungan hukum Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan peradilan agama.<sup>83</sup>

Peneliti berpendapat Edi dan Hasim dalam hal ini menggunakan patokan umum dan Patokan saat terjadi hubungan hukum. Edi melihat keislaman para pemohon dengan bukti formil, yaitu adanya buku nikah

---

<sup>82</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 187

<sup>83</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 187

yang dikeluarkan oleh KUA, tanpa melihat kualitas keislaman para pemohon. Sehingga para pemohon berhak berpekara di Pengadilan Agama. Adapun Hasim mengacu pada patokan saat terjadi hubungan hukum, pada permohonan perkara ini keduanya menikah di KUA maka penyelesaian permohonan perkaranya harus di Pengadilan Agama, dikarenakan mengacu pada peristiwa hubungan hukum di awal pernikahan.

Dalam hal ini Hasim mengacu pada surat Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dimana inti surat tersebut yaitu yang dipergunakan sebagai ukuran berwenang tidaknya pengadilan agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan.<sup>84</sup> dengan demikian pada perkara ini Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili para pemohon sekalipun keduanya telah berpindah agama.

2. Legal standing para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berbeda pendapat mengenai legal standing para pemohon perkarannya Nomor 0084/ Pdt.P/ 2019/PA.Kab Malang, perbedaan tersebut didasarkan atas perbedaan pemahaman tentang penerapan asas personalitas keislaman.

Dalam hal ini Abu Syakur berpendapat bahwa pengadilan agama tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara ini. Hal ini

---

<sup>84</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 186

dikarenakan para pemohon tidak memiliki legal standing disebabkan tiga hal yaitu pernikahan mereka fasakh secara hukum Islam, bukti akta nikah dianggap batal demi hukum, dan para pemohon tidak memiliki asas personalitas keIslaman.

Dasar hukum pernikahan para pemohon telah fasakh didasarkan pendapat Imam Asy Syairazi Asy Syafi'i bahwa jika salah satu pasangan suami istri atau keduanya murtad dari Islam sebelum berhubungan suami istri maka keduanya harus segera dipisahkan. Namun jika keduanya telah berhubungan badan dan tidak kembali setelah masa iddah habis, maka pernikahan keduanya dihukumi batal.<sup>85</sup>

Hal ini secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur perihal larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada Pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>86</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

<sup>85</sup> Imam Asy Syairazi Asy Syafi'i, *Kitabatun Tanbih*, (Beirut: Darul Fikri, T.th) 165

<sup>86</sup>Departemen Agama, *Undang-undang perkawinan.....*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).6

- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>87</sup>

Maka dengan diaturnya larangan menikah dan pembatalan nikah dengan orang non muslim, maka pada kasus ini secara tidak langsung status perkawinan para pemohon harus dibatalkan. Walaupun dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara rinci tata cara pembatalan nikah dikarenakan murtad.

Adapun argumen kedua yaitu bukti akta nikah yang diajukan kedua pemohon telah batal demi hukum dikarenakan pernikahan mereka secara hukum Islam telah fasakh, dan bukti akta pernikahan tersebut secara tidak langsung tidak memiliki kekuatan hukum.

Pendapat peneliti argumen diatas didasarkan adanya peristiwa hukum yaitu pernikahan secara Islam dan mengakibatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut. Disisi lain para pemohon memiliki peristiwa hukum lain yang menimbulkan akibat hukum yaitu keduanya berpindah Agama yang menimbulkan akibat hukum yaitu hukum pernikahan keduanya batal secara hukum Islam. Sehingga akta nikah para pemohon tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka telah batal atau fasakh.

Sedangkan argumen ketiga atas dasar personalitas keislaman, Dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

---

<sup>87</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*..... 241



yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 terdapat abstrak hukum bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sadaqah serta perkara ekonomi syari'ah. Dalam kasus ini para pemohon telah keluar dari Agama Islam, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili permohonan perkara ini.

Pada dasarnya asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut Agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>88</sup>

Dalam UU Perkawinan pada dasarnya dapat ditarik tiga aspek tentang asas personalitas keislaman, yaitu: *pertama*, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. *Kedua*, perkara perdata yang disengketakan harus mengenal perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. *Ketiga*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut

---

<sup>88</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 186

berdasarkan hukum Islam.<sup>89</sup> Adapun pada perkara ini para pemohon telah tidak beragama Islam sehingga mereka tidak dapat tunduk pada asas personalitas keislaman. Sehingga legal standing para pemohon tidak ada di lingkungan pengadilan agama.

Adapun Hasim dan Edi berpendapat para pemohon pada perkara ini memiliki legal standing dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasim melihat secara kewenang absolut, Pengadilan Agama berhak mengadili perkara tersebut atas dasar asas personalitas keislaman dan yang diajukan ialah permohonan kesalahan administrasi akta nikah. Ia juga melihat dari segi kewenangan relatif para pemohon yang dimana para pemohon bertempat tinggal pada yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dan di putus,. Kewenangan ini diatur pada berdasarkan UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Memeriksa Dan Memutus Perkara Perkawinan, Kewarisan, Wakaf Dan Shadaqah.<sup>90</sup> Adapun perkarannya Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena berhubungan dengan perubahan administrasi pencatatan perkawinan.

Adapun legal standing para pemohon secara asas personalitas keislaman tetap diakui dan terikat walaupun keduanya telah berpindah

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 38.

<sup>90</sup> UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Agama. Hal tersebut dikarenakan ia mengacu pada surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi surat Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, seseorang yang melangsungkan

Isi surat Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.<sup>91</sup> Dengan demikian pada perkara ini para pemohon memiliki legal standing yang kuat dikarenakan keduanya pada saat melaksanakan perkawinan beragama Islam dan harus tunduk dengan asas personalitas Keislaman walaupun keduanya telah berpindah Agama, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Pendapat ini dikuatkan dengan argument dari Edi yang menyatakan bahwa pada perkara perdata yang dilihat adalah kebenaran formil bukan pada kebenaran materil. Sehingga pada kasus ini Edi menegaskan, para pemohon merupakan Islam secara formil dengan dibuktikan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.

Peneliti berpendapat bahwa Edi pada asas personalitas selaras dengan pendapat Yahya Harahap bahwa asas peronalitas ke Islaman dapat

---

<sup>91</sup> Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 187

diterapkan dengan mengacu pada dua patokan, yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum.<sup>92</sup> Pada kasus ini secara patokan umum, para pemohon telah memenuhi syarat tersebut dengan dibuktikan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan ini menjadi bukti kebenaran formil. Adapun patokan saat terjadi hubungan hukum pada kasus ini para pemohon melaksanakan pernikahan di KUA, sehingga dalam penyelesaian permohonan perkara harus di Pengadilan Agama, karena yang dilihat pada patokan ini adalah peristiwa hukum yang terjadi di awal.

Pendapat peneliti, sikap yang diambil oleh Hasim dan Edi merupakan suatu tafsiran hukum akibat adanya kekosongan hukum atau *facum of norm*. Dalam hal ini keduanya berusaha menggali hukum agar setiap orang dapat mendapat keadilannya masing-masing dan sejauh tidak merugikan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg

Hal diatas sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan .bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan

---

<sup>92</sup> Zulkarnain Sulaiman, “Asas Personalitas Keislaman.....”, 187

hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>93</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa .Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Pendapat peneliti Hasim dan Edi dalam usahanya menggali hukum menggunakan penafsiran hukum intepretasi ekstensif yang dimana suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.<sup>95</sup>

Dalam hal ini kata yang diperluas ialah “Islam” yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Hasim dan Edi mengintepretasikan Islam tidak hanya orang-orang yang pada saat ini memiliki status Agama Islam, melainkan keduanya berpendapat bahwa yang dikatakan Islam ialah mereka yang sebelumnya beragama Islam dan terikat dengan peristiwa hukum secara Islam dalam hal ini pernikahan secara Islam. Maka dalam mencari sebuah keadilan harus berdasarkan hukum di awal yaitu Islam walaupun keduanya telah berpindah Agama.

Selain itu menurut peneliti Hasim dalam menggali hukum, ia menggunakan penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran

---

<sup>93</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

<sup>95</sup> Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, 193



hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan.<sup>96</sup>

Dalam hal ini Hasim menganalogikan isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang inti surat tersebut yang menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dilihat pada hukum awal pernikahannya. Pada perkara ini walaupun bukan perkara gugatan dan hanya permohonan perbaikan administratif maka dengan tidak adanya aturan yang jelas, ia menganalogikan isi surat tersebut dengan perkara ini. Sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan perkara ini dengan dasar melihat hukum asal perkawinan yaitu Islam walaupun keduanya telah berpindah Agama.

Adanya perbedaan pendapat diatas, peneliti tidak sependapat dengan Abu Syakur yang menyatakan bahwa permohonan perkara tidak memiliki legal standing. Peneliti setuju dengan pendapat Hasim dan Edi yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dan para pemohon memiliki legal standing. Hal ini didasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para pemohon memiliki legal standing yang kuat dengan dibuktikan adanya buku nikah sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh KUA, dan ini telah diatur dalam PMA 11 tahun

---

<sup>96</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim .....", 192

2007 yang diperbarui dengan PMA 19 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

2. Secara kewenangan absolut para pemohon berhak berperkara di Pengadilan Agama dikarenakan perkara yang dimohonkan adalah perbaikan administrasi pencatatan pernikahan. Dan para pemohon secara formil merukan orang Islam dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.
3. Secara kewenangan relatif para pemohon berdomisili di kabupaten Malang tepatnya ketika perkawinan dilangsungkan di KUA Dampit.
4. Secara asas personalitas keislaman, para pemohon merupakan orang Islam sehingga berhak berpacara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibuktikan dengan patokan umum yaitu keIslaman mereka dibuktikan dengan adanya buku nikah sebagai kebenaran formil. Adapun patokan saat terjadi peristiwa hukum, asas ini berlaku dengan mangacu hukum saat terjadi awal pernikahn yang dilaksanakan oleh KUA sehingga yang berwenang memutus perkara adalah Pengadilan Agama.
5. Adanya surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus Tahun 1983 yang ditujukan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang pada intinya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenanag tidaknya Pengadilan Agama adalah terletak pada hukum yang berlaku pada waktu pernikahan

dilaksanakan. Sehingga pada kasus ini pengadilan Agama Kab. Malang berwenang karena para pemohon melangsungkan pernikahan di KUA Dampit.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang terbagi menjadi dua yaitu yang menolak dan menyetujui. Hakim yang menolak perkara ini berpendapat bahwa dibalik perkara permohonan administrasi terdapat urgensi yang lebih penting yaitu ditakutkan penyalahgunaan identitas akta nikah, selain itu permohonan perkara ini masih terdapat kekosongan hukum dan bukan wewenang Pengadilan Agama dikarenakan secara hukum Islam

pernikahan keduanya telah batal atau fasakh karena kemurtadan keduanya, sehingga buku nikah yang dijadikan bukti tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan Hakim yang menerima perkara ini berpendapat bahwa yang dilihat adalah peristiwa hukum di awal yaitu pernikahan dilangsungkan secara Islam di KUA maka yang berhak memutus permohonan perkara adalah Pengadilan Agama.

2. Legal standing para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtaf Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang, Hakim yang menolak permohonan ini berargumen bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing dikarenakan buku nikah yang mereka ajukan sudah tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka telah batal atau fasakh, dan secara asas personalitas keislaman para pemohon telah keluar dari Agama Islam sehingga Pengadilan Agama Kab. Malang harus menolak permohonan tersebut. sedangkan Hakim yang menerima beranggapan bahwa Legal standing para pemohon didasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kab. Malang. secara kewenangan Absolut perkara yang diajukan merupakan perbaikan administrasi akta nikah, dan dilihat asas personalitas keislaman para pemohon memiliki legal standing dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, dan mengacu pada isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Secara kewenangan relatif para pemohon berdomisili di Kabupaten Malang.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, serta dalam upaya mengembangkan proses penelitian untuk waktu selanjutnya, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mahkamah Agung, agar membuat surat edaran tentang perkara ini yaitu terjadi kekosongan hukum perihal permohonan perbaikan administrasi yang diajukan oleh para pemohon yang telah berpindah Agama namun pencatatan perkawinannya dilangsungkan di KUA.
2. Untuk Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar memberikan regulasi tentang pencatatan perkawinan yang dimana suami istri telah berpindah Agama dari Islam ke Agama Lain atau sebaliknya.
3. Untuk Akademisi, pada riset selanjutnya agar lebih mendalami tentang perkara permohonan perbaikan administrasi akta nikah masih terjadi kekosongan hukum dan untuk lebih mendalam penerapan asas personalitas ke Islam pada perkara yang dimana para pemohon telah berpindah Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Skuler*. Penerbit al-Mizan

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 2014

Az-Zuhri, Muhammad. *As-Sirojul Wahhâj*. Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.

Departemen Agama, *Undang-undang perkawinan.....*, Bandung: Citra Umbara, 2007

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrohim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2003

Handrianto, Budi *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT. Khairil Bayan Tahun 2003, Cet. 1

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990

Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Press, 2008

Marzuki, *Metodelogi Riset* Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000

Mertokusumo, Soedikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2001

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004

Mutaal, Abdul, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011

Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. jilid VI Bandung : PT. al-Ma'arif. 1996,

----- . *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena pundi aksara, t.th.

----- . *Fikih Sunnah*. Bandung. Cet. 1. jilid VIII. PT. al-Ma'arif. 1980,

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, t.th

Syaukani Ahmad dan A. Hasan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, 2004

Tri wahyudi, Abdullah, *Peradilan agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2004

## B. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## C. Jurnal

Arifin, H. Busthanul "Kompilasi: Fikih dalam Bahasa Undang-Undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985

Azhari, HM. Taher "KHI Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam" , dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, Jakarta: Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,

Basyir, Ahmad Azhar "Pemasyarakatan KHI Melalui Jalur Pendidikan NonFormal" , dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Tahun III, Jakarta: AlHikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.

Fasicha, Reza Kumala "Kekuatan Hukum Dari Penetapan Peradilan Agama Tentang Permohonan Perubahan Biodata"( *Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus*). Skripsi, Kudus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

Ghozai, Faeshol " *Implikasi Hukum Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah*" ( *Tinjauan Yuridis Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata Di Pengadilan Agama Semarang*), Skripsi : IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Isro'i, Khusnia " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah*( *Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/PDT.P/2011/PA. YK*)", Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Manan, Abdul “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013*

Sholikah, Sakinatun Nisa’I “*Putusan Hakim Dalam Pekara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017-2018 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*” Skirpsi, Surakarta : IAIN Surakarta, 2019.

Sulaiman, Zulkarnain “Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” *jurnal al-mizan vol. 9 no. 1, Juni 2013*

#### D. Website

Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

<https://kbbi.web.id/biodata>, diakses tanggal 22 Mei 2019

<https://www.apaarti.com>, diakses tanggal 22 Mei 2019

<https://disdukcapil.pontianakkota.go.id>, diakses tanggal 19 Mei 2019

<https://almanhaj.or.id/2282-dampak-dari-sepasang-suami-istri-yang-murtad-bersama-sama-terhadap-status-pernikahan.html> diakses tanggal 26 mei 2019

<http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 28 Maret 2019

Tanpa Nama, Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum, terdapat dalam <http://www.ensikloblogia.com>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017

Mohammad Aldyan, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, terdapat dalam <https://sidik.ppln.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 September 2019

Rozieq, Penafsiran Hukum, terdapat dalam <http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 29 September 2019



## **E. Wawancara**

Dr. Hasim M.H (Hakim), *wawancara* , Malang, 08 Agustus 2019

Drs. Abu Syakur, M.H ( Hakim ), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

H. Edi Marsis, S.H, M.H (Hakim), *wawancara* , Malang, 19 September 2019





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM : 13210100  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI  
Judul Skripsi : Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/ Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2	27 Mei 2019	Acc Proposal Skripsi	
3	5 Juli 2019	Revisi BAB I	
4	9 Juli 2019	ACC BAB I	
5	3 September 2019	Revisi BAB II dan III	
6	27 September 2019	Acc BAB II dan III	
7	30 September 2019	BAB IV dan V	
8	1 Oktober 2019	Acc BAB IV dan V	
9	7 Oktober 2019	Abstrak	
10	8 Oktober 2019	Acc BAB I - V	

Malang 08 Oktober 2019

Mengetahui  
a.n. Dekan  
ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1698/F.Sy/TL.01/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pra-Penelitian

05 April 2019

Kepada Yth.

**Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kepanjen Malang Jawa Timur 65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Alif Ilham Ramadhan

Nim : 13210100

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di daerah/lingkungan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul : **PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH KARENA MURTAD (Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/P.A Kabupaten Malang )**. Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Badruddin, M.HI.

19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah
3. Kabag. Tata Usaha



## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : [www.pa-malang.kab.go.id](http://www.pa-malang.kab.go.id) - email : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3151/PB.00/04/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pra-Penelitian

Kepanjen, 08 April 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-1698/F.Sy/TL,01/04/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM : 13210100  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH KARENA MURTAD (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0054/Pdt.P/2019/PA.KAB.MLG)", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dr. H. MULIK MULIANA, M.H.  
NIP. 19650629.199203.2.003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-3590/F.Sy/TL.09/07/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

02 Agustus 2019

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Jl. Raya Mojokari, Pepen, Mojokari, Kepanjen Kabupaten Malang 65153

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM : 13210100  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan penelitian di daerah/wilayah wewenang **Pengadilan Agama Kabupaten Malang** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad ( Studi Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MLG)**. Untuk Wawancara Hakim selain Pemutus Perkara Tersebut.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah*



Dekan  
Wakil Bidang Akademik

M. Syafi' Badruddin, M.HI.  
041127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Fata Usaha.



## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) E-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3940/PB.00/05/2019  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Kepanjen, 28 Mei 2019

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2468/F.Sy/TL.015/05/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Alif Ilham Ramadhan  
NIM : 13210100  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH KARENA MURTAD (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 0084/Pdt.P/2019/PA.KAB.MLG)", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



# PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

VINCENT TISNA CHANDRA bin SOETJIPTO umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pedagang Bahan Bangunan, tempat tinggal di Jalan Semeru Selatan RT. 006 RW. 006 Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

dan

SUWANTI binti SUPARDI umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Semeru Selatan RT. 006 RW. 006 Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Januari 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Semeru Selatan RT. 006 RW. 006 Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Semeru Selatan RT. 006 RW. 006 Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 31 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. LINA ADELI, umur 30 tahun;
  - b. DENICE ARYANI, umur 26 tahun;
  - c. ALIVIANUS JEREMY PHALOSA, umur 18 tahun;
  - d. JONATHAN TIMOTHY, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Nomor : 464/143/VIII/1988 dan Sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : K.28/Pw.01/73/DN/2003 Tanggal 10 Desember 2003 tanggal 09 Agustus 1988;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : FINCENT TISNA CHANDRA bin SUCIPTO dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 13 Nopember 1969 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : VINCENT TISNA CHANDRA bin SOETJIPTO dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 16 September 1968;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus paspor;



6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : FINCENT TISNA CHANDRA bin SUCIPTO dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 13 Nopember 1969 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/143/VIII/1988 dan Sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : K.28/Pw.01/73/DN/2003 Tanggal 10 Desember 2003 tanggal 09 Agustus 1988 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : VINCENT TISNA CHANDRA bin SOETJIPTO dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 16 September 1968;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507050802650003 tanggal 04-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507054403690001 tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507052206050003 tanggal 28-11-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.28/Pw.01/73/DN/2003 Tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I No. 04 OB 0b 0987254 tanggal 13 Mei 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor : 474/ /35.07.05.1007/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon II Nomor : 474/ /35.07.05.1007/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor : B-675/Kua.13.35.27/PW.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Pemohon I Nomor : 248/GPdI-DPT/VIII/1996 tanggal 8 September 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

- j. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Pemohon II Nomor : 270/GPdI-DPT/X/19965 tanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta dan telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Ilham Rosyidi W bin Munip, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988;
- Bahwa para Pemohon menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa Ayah dan keluarga Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sekarang beragama Kristen;
- Bahwa saya kurang tahu sejak kapan para Pemohon beragama Kristen tapi yang saya tahu setelah menikah para Pemohon memeluk beragama Kristen;
- Bahwa yang diketahui masyarakat sekitar rumah bahwa para Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa para Pemohon selalu melaksanakan kegiatan ibadah di Gereja;

Saksi II : Sa'at bin Salil, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988;
- Bahwa para Pemohon menikah secara Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa Ayah dan keluarga Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sekarang beragama Kristen;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon memeluk agama Kristen;
- Bahwa yang diketahui masyarakat sekitar rumah bahwa para Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa para Pemohon selalu melaksanakan kegiatan ibadah di Gereja;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* hendak melakukan perubahan biodata dalam duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon sebagaimana terurai dalam bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim Anggota I dan II mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat pernikahan keduanya beragama Islam dan sekarang posisi para Pemohon sebagaimana dalam bukti (P1, P2, P3, P.9 dan P 10), keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon adalah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan tanda bukti dari rangkaian peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh para Pemohon, yang mana

para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam, Peristiwa hukum tersebut harus senyatanya berdasarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang berdasarkan Islam; Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; Dan Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak dapat terlepas dengan bunyi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hakim anggota I dan II menganggap tidak dapat dipisahkan antara peristiwa hukum (perkawinan para Pemohon) dengan Kutipan Akta Nikah tersebut; Jika perkawinannya batal maka tidak seyogyanya seseorang itu tetap berpegangan dengan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam Juhur Ulama berpendapat jika sepasang suami isteri telah murtad setelah berhubungan suami isteri, perpisahan keduanya bergantung pada berlalunya masa iddah sebelum keduanya kembali lagi masuk Islam, jika keduanya kembali lagi kepada Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka keduanya tetap berada pada pernikahan sebelumnya (pernikahnya tetap sah), jika kembalinya mereka berdua atau salah satunya kepada Islam setelah berlalunya masa iddah, maka pernikahan mereka batal;

Menimbang, bahwa hakim anggota I dan II perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy Syairazi Asy Syafi'i dalam Kitabatur Tanbih halaman (165) yang diambil alih oleh Hakim Anggota I dan II sebagai dalil bahwa : “Jika sepasang suami isteri yang muslim atau salah satu dari keduanya murtad sebelum berhubungan suami isteri, maka harus segera untuk dipisahkan. Namun jika kemurtadan tersebut terjadi setelah berhubungan suami isteri, maka perpisahan tersebut bergantung pada masa iddah, jika keduanya kembali lagi kepada Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka keduanya masih tetap pada pernikahan sebelumnya (pernikahnya tetap sah). Namun jika mereka belum kembali lagi kepada Islam sebelum masa iddah berakhir, maka pernikahnya menjadi batal”.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pasangan suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) telah murtad dan sampai diajukannya perkara ini keduanya tidak kembali ke agama Islam dan tetap beragama Kristen, maka Hakim Anggota I dan II berpendapat perkawinan keduanya yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam menjadi batal atau rusak sehingga pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang mencantumkan agama Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana bukti (P.4) sudah tidak sesuai dengan status / identitas keduanya yang sudah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata duplikat kutipan akta nikah walaupun nampaknya hanya sekedar perubahan data administratif, namun demikian oleh karena Para Pemohon telah murtad (pindah agama), maka untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan agama serta sinkronisasi identitas agama dalam buku nikah dengan data kependudukan yang dimiliki para Pemohon yang lainnya, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon sebagaimana terurai dalam bukti (P.4) menurut Hakim Anggota I dan II tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 terdapat abstrak hukum bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang *yang beragama Islam* di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sadaqah serta perkara ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I dan II berpendapat oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak beragama Islam lagi, maka sesuai dengan azas personalitas keislaman Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

*Disenting Opinion*



Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P3, P.4, P.5, P.6, P7, P8, P9, dan P.10), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Ketua menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR dan merupakan meta dari kasalahan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : K.28/Pw.01/73/DN/2003 Tanggal 10 Desember 2003 atau bukti (P.4) antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam. Dengan keislaman para Pemohon tersebut mengajukan perubahan nama atas nama Pemohon I dan tanggal lahir atas nama Pemohon II ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan tempat tinggal ketika terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa keislaman para Pemohon tidak eksis dan berpindah agama Kristen dengan Fotokopi Surat Baptisan atas nama Pemohon I Nomor : 248/GPdI-DPT/VIII/1996 tanggal 8 September 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta atau bukti (P.9) dan Fotokopi Surat Baptisan atas nama Pemohon II Nomor : 270/GPdI-DPT/X/19965 tanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta dan telah cocok atau bukti (P.10);

Menimbang, bahwa dari kedua bukti yaitu P.4 dengan P.9 dan P.10 tersebut di atas menunjukkan adanya konflik hukum mengenai status agama, sehingga mempengaruhi kewenangan untuk pengadilan mana yang berwenang apakah menjadi kewenangan Peradilan Agama atau Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga dengan demikian memerlukan penganalisaan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, menentukan bahwa, "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu...", dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan". Ketentuan tersebut mengandung pertimbangan:

Pertama, variabel antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian para Pemohon ketika pada waktu akan perkawinan telah bergama Islam sehingga sesuai dengan variable tersebut;

Kedua, variabel perkawinan. Ketika para Pemohon dalam melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menunjukkan perkawinan para Pemohon secara Islam;

Ketiga, asas Peradilan Agama *lex specialis derogat lex generalis* dalam artian dengan sistem hukum Indonesia Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus sedang Peradilan Negeri merupakan Peradilan Umum sehingga yang berlaku Peradilan Agama yang meniadakan Peradilan Negeri.

Ketiga pertimbangan tersebut dihubungkan dengan asas Hukum Acara Peradilan salah satunya asas *Personalitas Keislaman* dalam artian ketika prosesi perkawinan secara Islam maka apabila terjadi keinginan untk bercerai maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dengan demikian kesalahan pencatatan biodata para Pemohon yang salah di Kutipan Akta Nikah diselesaikan oleh Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Agama secara *Personalitas Keislaman* tersebut terhadap perkara para Pemohon dikuatkan dengan Surat Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tetapi dapat dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang pada intinya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Peradilan Agama adalah terletak pada hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : Fincen Tisna Chandra bin Sucipto dan tempat tanggal lahir

Pemohon II : Malang, 13 Nopember 1969 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 464/143/VIII/1988 dan sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : K.28/Pw.01/73/DN/2003 Tanggal 10 Desember 2003 tanggal 09 Agustus 1988 diubah menjadi Nama Pemohon I : Vincent Tisna Chandra bin Soetjipto dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 16 September 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan dan Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Hakim Ketua perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 4 (empat) yaitu Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. Hal tersebut menurut pendapat Hakim Ketua yang berdasarkan berkenaan status agama yang diikuti oleh para Pemohon adalah beragama Kresten sedangkan di Kutipan Akta Nikah masih beragama Islam. Dengan demikian dapat dikatakan *obscuur lebel* (hukum yang kabur) karena dua agama yang dimiliki para Pemohon (Islam dan Kristen) oleh



sebab itu para Pemohon memerlukan *choose of law* (pilihan hukum) apakah ikut ke agama Islam atau agama Kristen, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf (d) UUD 1945 sebagai suatu kepastian hukum agamanya. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon setelah urusan administrasi telah selesai dengan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mengurus pilihan agama yang diyakini tersebut ke lembaga agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa maupun telah berbeda pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim antara kedua Hakim Anggota dan Ketua Majelis, maka untuk kepastian hukum dan keadilan hukum diputus putusan ini dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Agama kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara a-quo;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. dan Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu



juga, dengan dibantu oleh

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.,

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

Panitera Pengganti,


AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>351.000,-</u>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



## Naskah wawancara

1. Dalam Perma Nomor 19 tahun 2018 Pasal 38 diatur bahwasanya Perubahan Biodata Pernikahan harus melalui Pengadilan Agama , dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019 PA.Kab.MLG, para pemohon yang mengajukan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah telah berpindah Agama dari Islam menjadi Kristen, sedangkan Pencatatan pernikahannya dilaksanakan di Kantor KUA, bagaimana pendapat Bapak / Ibu tentang kasus tersebut ?
2. Apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili para pemohon? lalu apa dasar Pertimbangan Hukumnya ?
3. Bagaimana Pandangan Bapak / Ibu terkait dengan Penolakan pada Perkara ini ? Apa Dasar Hukum yang diambil ?
4. Bagaimana Legal standing para pemohon dalam perkara ini
5. Dalam Putusan tersebut terdapat *Disenting Opinion* pada Majelis Hakim ? Bagaimana Pandangan Bapak Ibu terkait hal tersebut ? dan Pertimbangan Hukum?

## Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dr.Hasim, M.H



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H



Wawancara dengan Bapak H. Edi Marsis, S.H, M.H.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** Muhammad Alif Ilham Ramadhan

**Tempat, Tanggal Lahir** Magetan, 6 Maret 1993

**Fakultas/Jurusan** Syari'ah/ Al Ahwal Al Syakhsiyyah

**Alamat** Ds. Rejomulyo Rt/Rw 04/01 Kec. Barat Kab. Magetan 63395 Prop. Jawa Timur

**Email** [Alfaelramadhan@gmail.com](mailto:Alfaelramadhan@gmail.com)

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Lembaga	Alamat	Tahun
1	RA. Masyitoh Madiun	Jl. Alon-alon Barat Kota Madiun	1999
2	MI Islamiyah 03 Madiun	Jl. Hayam Wuruk 14A Kec. Manguharjo Kota Madiun	2005
3	PM Darussalam Gontor Ponorogo	Ds. Gontor Kec. Mlarak Kab. Ponorogo	2011
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl . Gajayana No.50 Malang	2019